

**LARANGAN *DEK JADI NGEPUK* DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT BANGKA PERSPEKTIF KONSTRUKSI
SOSIAL PETER LUDWIG BERGER**

(Studi Kasus di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

SADDAM ARIFANDI

240201210039

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

**LARANGAN *DEK JADI NGEPUK* DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT BANGKA PERSPEKTIF KONSTRUKSI
SOSIAL PETER LUDWIG BERGER**

(Studi Kasus di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

SADDAM ARIFANDI

240201210039

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Saddam Arifandi
NIM : 240201210039
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Instansi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
Judul Tesis : **LARANGAN DEK JADI NGEPUK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BANGKA PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL PETER LUDWIG BERGER** (Studi Kasus di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Benar-benar merupakan tesis yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian tesis ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka tesis ini sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar Magister dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Januari 2026

Penulis,



Saddam Arifandi, S.H.

NIM. 240201210039

LEMBARAN PENGESAHAN PROPOSAL TESIS


LEMBARAN PENGESAHAN PROPOSAL

Proposal tesis berjudul “*Larangan Dek Jadi Ngepuk Dalam Perkawinan Masyarakat Bangka Perspektif Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger (Studi Kasus di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*” yang ditulis oleh Saddam Arifandi, NIM: 240201210039, telah disahkan pada tanggal 3 Desember 2025 oleh:

Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

()
Penguji Utama


Dr. Jamilah, MA.
NIP. 197901242009012007

()
Penguji Kedua

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

()
Pembimbing Pertama

Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211009

()
Pembimbing Kedua

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

()
Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul *Larangan Dek Jadi Ngepuk Dalam Perkawinan Masyarakat Bangka Perspektif Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger* (Studi Kasus di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), pembimbing menyatakan bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh dewan penguji.

Malang, 8 Januari 2026

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing II



Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

NIP. 198508122023211009

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul **Larangan Dek Jadi Ngepuk Dalam Perkawinan Masyarakat Bangka Perspektif Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger** (Studi Kasus di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) yang disusun oleh Saddam Arifandi (240201210039), telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 26 Februari tahun 2026 dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Dewan Penguji:

Penguji Utama

Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP. 197805242009122003

()

Ketua/Penguji

Dr. Jamilah, MA.


NIP. 197901242009012007

()

Pembimbing I/Penguji

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

()

Pembimbing II/Penguji

Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

NIP. 198508122023211009

()

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.

NIP. 196508171998031003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَايَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

(Qur'an Surat Ar-Rum : 21)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Segala puja dan puji kami panjatkan *ke hadirat* Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, ketakwaannya dan kesempatan dalam mencari ilmu di tingkatan perguruan tinggi. Sehingga terciptalah penelitian yang berjudul **Larangan Dek Jadi Ngepuk Dalam Perkawinan Masyarakat Bangka Perspektif Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger** (Studi Kasus di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) terselesaikan dengan baik.

Shalawat beserta salam tercurahkan kepada baginda Alam yakni Nabi Muhammad SAW. yang telah memberi tauladan yang sangat baik bagi umatnya, serta telah memberikan keadilan berkepemimpinan dan kehakiman dalam menegakkan hukum. Sehingga merubah umat dari zaman *jahiliyah* hingga zaman terang-benderang yaitu *Ad-dinul Islam*, dengan bertujuan untuk mencapai *ridho* dan karunia Allah SWT.

Dengan kerendahan hati terhadap segala bimbingan, dukungan, bantuan, arahan, didikan serta *Do'a* yang telah diberikan. Penulis menyampaikan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis serta turut memberikan semangat dan kepedulian kepada penulis.

4. Dr. Jamilah, M.A., selaku sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis serta turut memberikan semangat dan kepedulian kepada penulis.
5. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan perhatian dan kepedulian kepada penulis, serta senantiasa memberikan nasihat, pengarahan, kalimat-kalimat penyemangat, serta do'a-do'a yang senantiasa dipanjatkan setiap melakukan bimbingan.
6. Ustadz Dr. H. Abd. Rouf, M.HI., selaku dosen pembimbing II penulis, sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Bani Yusuf dimana tempat kami menimba ilmu khususnya dalam memperjuangkan *kalamullah*. Tak hanya itu, secara tidak langsung beliau telah menjadi ayah dan keluarga penulis selama menimba ilmu di Kota Malang yang telah banyak membimbing, memberikan semangat, nasihat-nasihat, serta do'a-do'a yang senantiasa beliau panjatkan untuk santri-santrinya.
7. Kedua orang tua penulis, H. Zulkifli (*Bek*) dan Almarhumah Hj. Ratnamala (*Mak*) yang telah memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga dengan cara mendidik, mendukung, menasehati, serta mendoakan penulis dari semenjak kecil hingga dewasa ini, sampai kapan pun penulis tidak akan bisa membalas jasa-jasa beliau, yang bisa penulis lakukan hanya dengan melanjutkan segala amal baik beliau. ya *Rabb* semoga *Bek* senantiasa sehat *wal-'afiyat*, di permudah segala urusannya, di lancarkan rezekinya, di berikan ketenangan hati dan pikirannya, serta Engkau limpahkan umur yang panjang, berkah, manfaat ya *Rabb*. Untuk *Mak* ya *Rabb*, walaupun raga beliau sudah tak lagi bersama kami, tidak akan bisa lagi kami memandang wajah beliau, memeluk beliau, bercengkerama dengan beliau, kami yakin ya *Rabb* bahwa do'a-do'a dari beliau tak akan pernah putus dan selalu mengalir kepada kami (anak-anak beliau). Ya *Rabb* harap kami, semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan beliau, Engkau limpahkan rahmat seluas-luasnya kepada beliau, Engkau haramkan siksa neraka dan siksa kubur menyentuh jasad beliau, Engkau jadikan kuburnya sebagai taman-taman Syurga, dan Engkau masukkan ke dalam

Syurga-Mu yang paling indah ya *Rabb, jannatul Firdaus*-Mu tanpa hisab tanpa azab, aamiin.

8. Keluarga besar Alm H. Lathif Sarbini dan H. Nasarudin, khususnya Almarhum Abang penulis: Ahmad Septian Wahyudi, Ya *Rabb*, semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan beliau, Engkau limpahkan rahmat seluas-luasnya kepada beliau, Engkau haramkan siksa neraka dan siksa kubur menyentuh jasadnya, dan engkau masukkan ke dalam Syurga-Mu yang paling indah ya *Rabb, jannatul Firdaus*-Mu tanpa hisab tanpa azab, aamiin. Kemudian kedua adik penulis: Dina Kamila Islamiyah dan Dini Islamiyatul Fithriyah, yang telah mendukung penulis baik dari segi materi maupun moral.
9. Guru-guru penulis, mulai dari belajar membaca hingga sampai di titik ini yang sudah menyelesaikan tugas akhir pada program S-2 dalam meraih gelar Magister hukum pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, khususnya teman-teman Pondok Pesantren Tahfidz Bani Yusuf, teman-teman Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, teman-teman ISBA dan teman-teman di rumah yang telah mendukung serta menjadi keluarga yang baik bagi penulis.

Semoga dengan segala kebaikan, dukungan, serta pengorbanannya menjadi amal kebaikan. Semoga amal baik ini akan di balas dan di ganti dengan yang lebih oleh Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, untuk memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.

Malang, 10 Januari 2026

Penulis,

Saddam Arifandi

NIM. 240201210039

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PROPOSAL TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	18
1. Tradisi.....	18
2. Perkawinan dan Walimatul ‘Ursy	23
3. Teori Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger.....	29
4. Kerangka Berfikir.....	45

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	48
D. Data dan Sumber Penelitian	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Pengolahan dan Analisi Data	52
BAB IV DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Umum Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	56
1. Sejarah Desa Kemuja	56
2. Gambaran Umum Desa Kemuja	58
3. Tipologi dan Tingkat Perkembangan Desa	59
4. Potensi Desa	60
B. Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Terkandung Dalam Tradisi Larangan <i>Dek Jadi Ngepuk</i>	65
1. Menjaga Kesucian Pra <i>Walimatul ‘Ursy</i>	66
2. Perayaan <i>Walimah</i> dianggap Sebagai Hal yang Penting Bagi Masyarakat Desa Kemuja dan Menjadi Pembeda Dengan Perkawinan <i>Married By Accident</i> (MBA)	68
3. Menciptakan Rasa Keistimewaan dan Kebahagiaan Ketika <i>Walimatul ‘Ursy</i>	70
4. Memberikan <i>Surprise</i> Terhadap Suami	73
5. Adanya Persepsi Buruk Dari Masyarakat	75
6. Masyarakat Enggan Menghadiri <i>Walimatul ‘Ursy</i>	78
7. Menimbulkan Ketabuan Bagi Masyarakat	79
C. Analisis Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger Terhadap Larangan <i>Dek Jadi Ngepuk</i> Dalam Masyarakat Desa Kemuja	82
1. Eksternalisasi	84
2. Objektivasi	88
3. Internalisasi	95

BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Implikasi Teori.....	108
C. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Pedoman Transliterasi.....	xix
Tabel 0.1 Kajian Riset Terdahulu	15
Tabel 0.1 Daftar Nama Informan.....	51
Tabel 0.1 Sumber Daya Alam.....	60
Tabel 0.2 Jumlah Penduduk.....	61
Tabel 0.3 Tingkat Pendidikan	62
Tabel 0.4 Mata Pencaharian Pokok	63
Tabel 0.5 Agama dan Kepercayaan	65
Tabel 0.6 Ringkasan Konstruksi Sosial	104

DAFTAR BAGAN

Bagan 0.1 Tiga Momentum Dalam Pemikiran Peter L. Berger	44
Bagan 0.2 Kerangka Berfikir.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran 0.1 Wawancara Dengan Informan	113
Daftar Lampiran 0.2 Dokumentasi Pelaksanaan Tradisi <i>Dek Jadi Ngepuk</i>	114
Daftar Lampiran 0.3 Surat Izin Penelitian	114
Daftar Lampiran 0.4 Surat Balasan Penelitian	115
Daftar Lampiran 0.5 Jurnal Bimbingan Tesis	116

ABSTRAK

Saddam Arifandi, NIM 240201210039. Tesis, 2026: **Larangan Dek Jadi Ngepuk Dalam Perkawinan Masyarakat Bangka Perspektif Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger**. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: 1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI. 2. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

Kata Kunci: *Dek Jadi Ngepuk*, Perkawinan, Konstruksi Sosial.

Masyarakat Desa Kemuja mengadopsi tradisi perkawinan sebagai kebiasaan yang diterima masyarakat dari generasi-generasi pendahulunya. Tradisi ini bernama *dek jadi ngepuk*, dimana terdapat pelarangan bagi sepasang suami istri untuk tinggal bersama sebelum melaksanakan *walimatul 'ursy*, walaupun keduanya telah sah menikah. Namun, menurut hukum Islam maupun hukum positif, pelaksanaan *walimah* tidaklah menjadi syarat sah perkawinan. Latar belakang pelarangan ini dikarenakan adanya nilai-nilai kemaslahatan yang harus dirasakan oleh pasangan pengantin dan terhindar dari berbagai kemudharatan. Maka tujuan penelitian ini adalah: 1) bagaimana makna kearifan lokal yang terkandung di dalam tradisi larangan *dek jadi ngepuk*. 2) bagaimana konstruksi sosial masyarakat Desa Kemuja terhadap tradisi larangan *dek jadi ngepuk* pespektif konstruksi sosial Peter Ludwig Berger.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dikarenakan penelitian ini berfokus pada penelusuran langsung terkait praktik tradisi perkawinan. Data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan informan, yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku adat. Serta data sekunder merupakan data pendukung seperti jurnal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sumber literatur lainnya untuk menganalisis permasalahan. Tahapan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung. Setelah semua data terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan dan analisis data yang terdiri dari: pengolahan data, klasifikasi data, analisis data, keabsahan data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah: 1) tradisi larangan *dek jadi ngepuk* merupakan prosesi perkawinan yang di dalamnya terdapat berbagai nilai-nilai kemaslahatan. Dimana sepasang suami istri akan merasakan keistimewaan dan kebahagiaan berlebih pasca *walimah*, dan akan mendapatkan sanksi apabila kedua mempelai melanggar prosesi tradisi, sehingga tradisi ini dapat mengikat penuh dalam kehidupan masyarakat, 2) analisis konstruksi sosial Peter Ludwig Berger dalam tradisi larangan *dek jadi ngepuk* terjadi dalam tiga dialektika: *Pertama* (eksternalisasi), adanya kepercayaan dari nenek moyang yang di dalamnya terdapat mitos-mitos. *Kedua* (objektivasi), adanya penyesuaian individu atas kepercayaan terhadap nilai-nilai kemaslahatan dan kemudharatan. *Ketiga*, (internalisasi) yang terjadi dari golongan masyarakat menengah ke atas, menengah ke bawah, dan masyarakat yang tidak melestarikan tradisi. Tiga dialektika ini selalu berputar dalam masyarakat, sehingga tradisi yang berlaku masih dilestarikan.

ABSTRACT

Saddam Arifandi, NIM 240201210039. Thesis: **Prohibitin of *Dek Jadi Ngepuk* in Bangka Society Marriage: Peter Ludwig Berger's Social Cosntruction Perspektive**. Study Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: 1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI. 2. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

Keywords: *Dek Jadi Ngepuk*, Marriage, Social Construction.

The community of Kemuja Village adopts the marriage tradition as a custom accepted by society from previous generations. This tradition is called *dek jadi ngepuk*, where there is a prohibition for a married couple to live together before holding the *walimatul 'ursy*, even though they are legally married. According to Islamic law as well as positive law, holding a *walimah* is not a requirement for a valid marriage. The background of this prohibition is due to the benefits that must be felt by the newlyweds and to avoid various harms. Thus, the purpose of this research is: 1) What is the meaning of lokal wisdom contained in the tradition of *dek jadi ngepuk*. 2) How does the community of Kemuja Village construct the tradition of *dek jadi ngepuk* from the perspective of Peter Ludwig Berger's social construction?

This type of research is empirical research with a qualitative approach, because this research focuses on direct exploration related to traditional marriage practices. The research data used is primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews with informants, namely traditional leaders, religious leaders, and traditional practitioners. Secondary data was used as supporting data for analyzing the issues. The stages in this research are observation, interviews, and direct documentation. After all the data has been collected, data processing and analysis will be carried out, consisting of: data processing, data classification, data analysis, data validity, and conclusions.

The results of this study indicate that: 1) the tradition of prohibition *dek jadi ngepuk* is a marriage procession that embodies various values of benefit. The community believes that by carrying out this tradition, they will obtain various benefits and avoid harm, so that the tradition can be fully integrated into community life, 2) Peter Ludwig Berger's analysis of social construction in the prohibition tradition *dek jadi ngepuk* occurs in three dialectics: *First* (externalization), the existence of beliefs from ancestors which contain myths. *Second* (objectification), the adjustment of individuals to beliefs about values of benefit and harm. *Third*, (internalization) which occurs among the upper-middle class, lower-middle class, and communities that do not preserve the tradition. These three dialectics are always at play in society, so that the prevailing tradition is still preserved.

مستخلص البحث

صدام أريفاندي، رقم الطالب: ٢٤٠٢٠١٢١٠٠٣٩. أطروحة، ٢٠٢٦: **حظر ديك جادي غفوك في الزواج بين سكان بانكا: منظور من البناء الاجتماعي لبيتر لودفيغ بيرغر**. برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ (المشرفون: ١) الأستاذ الدكتور فخر الدين، م. ح. إي. ٢) الدكتور ح. عبد الروف، م. ح. إي

الكلمات المفتاحية: ديك جادي غفوك، الزواج، البناء الاجتماعي

لقد تبنى سكان قرية كيموجا تقليد الزواج كعرف مقبول من قبل المجتمع منذ الأجيال السابقة. في هذا التقليد، يُحظر على الزوجين العيش معًا قبل إقامة حفل الوليمات، حتى لو كانا متزوجين قانونيًا. يعتقد سكان قرية كيموجا أن الزواج يصبح صحيحًا بنسبة ١٠٠٪ بمجرد إقامة وليمة العرس. والسبب في هذا الحظر هو أن هناك قيمًا مفيدة يجب أن يشعر بها العروس والعريس وتجنب الأضرار المختلفة. لذلك فإن هدف هذا البحث هي: ١) ما معنى الحكمة المحلية الكامنة في تقليد ديك جادي غفوك ٢) كيف يبني مجتمع قرية كيموجا تقليد ديك جادي غفوك من منظور البناء الاجتماعي لبيتر لودفيغ بيرغر؟

تستخدم هذه الورقة نهجًا نوعيًا بأسلوب كتابة وصفية استكشافية. البيانات البحثية المستخدمة هي بيانات أولية تم الحصول عليها من مقابلات مع المبلغين، مع استكمالها ببيانات ثانوية لتحليل القضايا. تشمل مراحل كتابة هذه الورقة الملاحظة والمقابلات والتوثيق المباشر.

توصلت نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: ١) تقليد حظر ديك جادي غفوك هو موكب زواج يجسد قيمًا مختلفة تهم المصلحة العامة. يعتقد المجتمع أنه من خلال ممارسة هذا التقليد، سيحصلون على فوائد متنوعة ويتجنبون الأذى، بحيث يمكن أن يترسخ التقليد بقوة في حياة المجتمع. ٢) تحليل بيتر لودفيغ بيرغر للبناء الاجتماعي في تقليد ديك جادي غفوك يحدث في ثلاث جدليات: أولاً، (التجسيد الخارجي)، وجود معتقدات من الأسلاف تحتوي على أساطير. ثانيًا (التجسيد)، تكييف الفرد لمعتقداته مع قيم المنفعة والضرر. ثالثًا، (الداخلية) التي تحدث بين الطبقة المتوسطة العليا والطبقة المتوسطة الدنيا والمجتمعات التي لا تحافظ على التقاليد. هذه الديالكتيكات الثلاثة دائمًا ما تكون موجودة في المجتمع، بحيث لا تزال التقاليد السائدة محفوظة.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)*

Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 0.1 Pedoman Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	!
ب	B	ظ	?
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	?	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “a

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan suku, bahasa, ras dan budayanya. Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat kompleks, misalnya kebudayaan mengenai sesuatu yang sakral seperti perkawinan, hajatan, perayaan dalam memperingati maulid Nabi, dan sebagainya. Kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan yang cenderung berbeda antar satu suku dengan suku yang lainnya. Masyarakat Indonesia yang heterogen, termasuk tradisi dan adat istiadatnya yang berbeda-beda dan masih bertahan sampai saat ini salah satunya adalah tradisi terkait perkawinan.¹

Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia memiliki perbedaan tradisi di setiap wilayahnya. Hal ini menandakan bahwa tradisi dan adat istiadat perkawinan di Indonesia sangatlah beragam. Budaya-budaya tersebut telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang sampai saat ini masih diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk melestarikan tradisi dan adat istiadat yang telah ada secara turun temurun, seperti halnya yang terjadi di Desa Kemuja, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, mulai dari pra perkawinan hingga pasca perkawinan.

Bangka Belitung yang kaya akan tradisinya, tidak hanya memiliki satu ataupun dua tradisi terkait perkawinan. Sebagaimana tradisi perkawinan yang

¹ Suparman and Tsamratul'aeni, "Konteks Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Luwu (Kajian Antropolinguistik)," *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 4, no. 3 (2024): 233.

telah terjadi di Desa Kemuja, seperti *betamat telok idang*, *kawen tebes tebeng*, *dek jadi ngepuk sebelum nganten*, dan masih banyak lainnya. Salah satu tradisi di Desa Kemuja yang masih dilestarikan sampai saat ini adalah adanya tradisi yang menetapkan bagi sepasang suami istri yang telah melewati keabsahan perkawinan dengan *aqdun nikāh*, tidak diperbolehkan tinggal dalam satu kamar sebelum melaksanakan *walimatul 'ursy*.

Dalam hal ini, jarak antara pelaksanaan *aqdun nikāh* dan *walimatul 'ursy* setiap pasangan pengantin sangat bervariasi, ada yang berjarak dua hari, satu minggu, dan dua minggu. Jarak tersebut didasarkan atas kesepakatan dan kemauan *ahlul bait*, tidak ada aturan tradisi yang mengharuskan kapan akan dilaksanakannya *walimatul 'ursy* tersebut.

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuja tersebut bernama "*dek jadi ngepuk*", istilah *dek jadi ngepuk* ini digunakan dikarenakan kedua mempelai harus menjaga kesuciannya sebelum melaksanakan *walimatul 'ursy*. Bagi masyarakat Desa Kemuja, apabila kedua mempelai telah tinggal dalam satu kamar sebelum *walimatul 'ursy*, maka akan dipandang oleh masyarakat sebagai pengantin basi, dalam bahasa Desa Kemuja disebut (*nganten basi*). Hal ini akan menimbulkan kemudharatan bagi sepasang suami istri, seperti dapat menimbulkan persepsi buruk masyarakat terhadap kedua mempelai, menimbulkan perselisihan kedua mempelai dengan masyarakat yang melabelinya sebagai *nganten basi*, dan tamu undangan kedua mempelai tidak tertarik untuk datang ke acara *walimah*-nya karena dianggap doa serta ridho yang di harapkan ketika walimah telah basi, dalam artian sudah tidak berlaku.

Alasan lain, kedua mempelai akan merasakan rasa kurang gembira dan bahagia ketika merayakan acara *walimatul 'ursy*, dikarenakan keduanya telah tinggal dalam satu kamar sebelum merayakan hari *walimah*-nya. Kemudian aura dari keduanya sudah tidak *fresh* lagi ketika dipandang oleh masyarakat.

Di sisi lain, alasan tidak diperbolehkannya kedua mempelai tinggal dalam satu rumah sebelum *walimatul 'ursy* adalah dikarenakan kedua mempelai dan pihak keluarga kedua mempelai masih sibuk dalam mengurus acara *walimatul 'ursy*, seperti mempersiapkan konsumsi, seserahan yang akan dibawa, pertimbangan dalam memilih baju pengantin, mempersiapkan tenda atau dekorasi pelaminan, dan lain-lain. Hal ini dirasa belum memungkinkan keduanya untuk tinggal dalam satu rumah. Kemudian tradisi di Desa Kemuja memandang bahwa suatu perkawinan belum dinyatakan sah 100% apabila belum melaksanakan *walimatul 'ursy*. Banyak nilai-nilai positif yang menjadi alasan berlakunya tradisi *dek jadi ngepuk* pra *walimatul 'ursy* dalam masyarakat Desa Kemuja, seperti menghindari persepsi buruk masyarakat, menghindari pertikaian, menjaga adab, dan demi kebahagiaan kedua mempelai.

Dalam hukum Islam, hukum pelaksanaan *walimatul 'ursy* adalah sunnah, sebagaimana dikutip dari Syekh Muhammad bin Qasim yang artinya:

“*Walimah* pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu adalah seekor kambing, dan bagi orang-orang yang kurang mampu, hidangannya apapun semampunya”.²

² Muhammad ibn Qasim, *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), 236.

Mengenai waktu pelaksanaan *walimatul 'ursy* tidak ada ketentuan khusus kapan akan dilaksanakannya, boleh kapan saja yang penting pasca dilaksanakannya *aqdun nikāh*.³ Akan tetapi, dalam madzhab Syafi'i, pelaksanaan *walimatul 'ursy* dianjurkan setelah bersenggama, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.⁴

Dalam hal ini, sepasang suami istri tetap dapat melakukan kesunnahan *walimatul 'ursy*, namun adanya jarak antara akad nikah dan *walimatul 'ursy* yang telah ditentukan, keduanya tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Hal ini bertujuan untuk mencegah hal-hal negative dalam pelaksanaan tradisi *dek jadi ngepuk*. Sehingga keduanya harus melaksanakan *walimatul 'ursy* terlebih dahulu agar dapat menjalankan hubungan suami istri sebagaimana mestinya dan terhindar dari hal-hal negative yang terdapat dalam tradisi tersebut.

Persoalan mengenai tradisi perkawinan di Indonesia sangatlah beragam, sebagaimana penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu oleh Muhammad Shobih Almuayyad tahun 2024 yang berjudul "Sanksi Sosial Tradisi *Tebes Tebeng* Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim di Bangka, kemudian penelitian oleh Muhammad Rozani dan Nela Oktarina tahun 2022 yang berjudul "Kajian Tindak Tutur Pantun Pada Pertunjukan Dambus Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bangka: Sebuah Kajian Pragmatik", dan penelitian oleh Zaein Wafa tahun 2025 yang berjudul "Tradisi Perkawinan Adat

³ Musthofa Al-Khan, Musthofa Al-Bugho, and Ali Asy-Syurbaji, *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'ala Madzhab Imam Syafi'i*, 4th ed. (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), Jilid 4, 97.

⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram* (Mesir: Dar al-Hadits, 1997), Juz 3, 227.

Suku Dayak *Bakumpai* Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Kasus Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan”.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, bahwasanya belum ada yang mengkaji tradisi larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* di Desa Kemuja, sehingga menjadikan penelitian ini penelitian pertama kali yang mengkaji tradisi tersebut. Hanya saja mengenai pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini telah banyak digunakan oleh penulis-penulis sebelumnya, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penulis untuk menganalisis persoalan tradisi *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy*.

Oleh karena itu, tradisi *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* ini penting untuk dikaji, dikarenakan dalam prosesi *pra walimatul 'ursy* terdapat alasan pelarangan bagi sepasang suami istri yang telah *aqdun nikāh* untuk tinggal dalam satu kamar dan tidak diperbolehkan berhubungan suami istri. Sehingga, adanya praktik perkawinan yang mengesampingkan hukum Islam dan hukum positif. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pengkajian secara mendalam atas tradisi yang telah terinstitusionalisasi (mengendap) sejak lama dan masih dilaksanakan hingga saat ini. Untuk memotret tradisi tersebut, penulis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger untuk merekam bagaimana hidupnya sebuah tradisi tersebut melalui tiga dialektika diantaranya: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana makna kearifan lokal di dalam tradisi larangan *dek jadi ngepuk* menurut tokoh adat Desa Kemuja?
2. Bagaimana konstruksi sosial masyarakat Desa Kemuja terhadap tradisi larangan *dek jadi ngepuk* perspektif konstruksi sosial Peter Ludwig Berger?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah penelitian yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis makna kearifan lokal di dalam tradisi larangan *dek jadi ngepuk* menurut pandangan tokoh adat Desa Kemuja.
2. Menganalisis konstruksi sosial masyarakat Desa Kemuja terkait tradisi larangan *dek jadi ngepuk* perspektif konstruksi sosial Peter Ludwig Berger.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dikelompokkan dalam dua bagian yaitu manfaat teoritis dan praktis, berikut penjelasan dari kedua manfaat tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat atas perkembangan ilmu pengetahuan, terutama terhadap *khazanah* keilmuan. Kemudian memberikan gambaran atas tradisi larangan *dek jadi ngepuk* pra *walimatul 'ursy* masyarakat Desa Kemuja dengan dianalisis menggunakan

teori konstruksi sosial Peter Ludwig Berger.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat atas acuan penelitian selanjutnya, terlebih penelitian ini merupakan penelitian pertama yang mengkaji tradisi larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* dalam masyarakat Desa Kemuja. Kemudian bertujuan untuk memberikan pandangan kepada masyarakat Bangka khususnya masyarakat Desa Kemuja mengenai tinjauan teori konstruksi sosial Peter Ludwig Berger terhadap larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* di Desa Kemuja.

E. Definisi Operasional

1. *Dek Jadi Ngepuk*

Istilah *dek jadi ngepuk* berasal dari bahasa Melayu Bangka yang terdiri dari tiga kata yaitu *dek* yang berarti tidak, *jadi* yang berarti boleh, dan *ngepuk* yang berarti bersamaan, berduaan, dan berbarengan. Definitif secara istilahnya adalah tidak diperbolehkan sepasang suami istri untuk tidur di dalam satu kamar secara berbarengan.⁵

2. *Nganten Basi*

Istilah *nganten basi* berasal dari dua kata yaitu *nganten* yang merupakan bahasa melayu Bangka yang artinya kawin/pernikahan dan *basi*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mulai berbau tidak sedap atau berasa masam dikarenakan telah mengalami proses

⁵ Sopian Abdurrahman, "Apa Arti 'Dek Jadi Ngepuk,'" 2025.

pembusukan.⁶ Definitif secara istilahnya adalah adanya ucapan basi dalam perkawinan masyarakat Bangka bagi sepasang suami istri yang telah tidur dalam satu kamar sebelum dilaksanakannya *walimatul 'ursy*. Sebagaimana makanan yang sudah pernah di cicipi sehingga mengakibatkan rasanya sudah tidak *fresh*.⁷

3. Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial merupakan proses sosial dan interaksi sosial yang menciptakan realitas sosial. Seorang individu dan masyarakat dibentuk dalam proses interaksi yang berkesinambungan secara terus menerus. Proses tersebut terdiri dari eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dan mudah dipahami dengan baik, maka penulis akan menyusun penelitian ini dalam lima bagian, dimana setiap bagiannya terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB pertama merupakan (Pendahuluan), akan membahas pada konteks penelitian sebagai sebuah gambaran awal dalam menemukan permasalahan dan langkah awal penulis dalam menentukan gambaran

⁶ KBBI Online, "Arti Kata Basi," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024, <https://kbbi.web.id/basi>.

⁷ Sopian Abdurrahman, "Apa Arti 'Nganten Basi,'" 2025.

⁸ Rachmat Kriyantono, *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 211.

penelitian serta tahapan apa saja yang akan ditempuh penulis dalam membahas pemecahan masalah.

BAB kedua merupakan (Kajian Pustaka), tinjauan pustaka adalah bagian yang berisi kerangka teori dan penelitian terdahulu. Bagian ini menjelaskan pengertian-pengertian dari tema yang diambil dan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB ketiga merupakan (Metode Penelitian), menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB keempat merupakan (Penyajian Data dan Analisis), menjelaskan mengenai data yang didapatkan selama penelitian berlangsung, baik dalam proses mengamati, wawancara, dan dokumentasi yang didapatkan ketika penelitian. Kemudian data-data penelitian tersebut akan dianalisis sebagaimana mestinya dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger.

BAB kelima merupakan (Penutup), bagian ini menjelaskan kesimpulan, implikasi teori, dan refleksi teori dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta mengemukakan saran untuk penulis selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seringkali menjadi acuan bagi penulis dalam menjalankan penelitian yang baru. Melalui penelitian sebelumnya, penulis mendapatkan banyak wawasan, baik tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian ini maupun wawasan lainnya yang membantu penulis yang dalam menyusun penelitian ini. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber informasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penelitian sebelumnya memberikan kesempatan untuk mengkomparasi, baik dari segi kekurangan maupun keunggulan teori terkait. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti artikel yang relevan dengan topik penelitian ini, telah diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan merumuskan landasan teori terkait. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Penelitian oleh Muhammad Shobih Almuayyad pada tahun 2024

Penelitian yang telah dilakukan Muhammad Shobih Almuayyad berjudul “Sanksi Sosial Tradisi *Tebes Tebeng* Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim di Bangka Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengetahuan masyarakat setempat melalui tokoh masyarakat adat dan pelaku terhadap sanksi sosial dalam

tradisi *tebes tebeng* di Desa Kemuja. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sanksi sosial tradisi *tebes tebeng* di Desa Kemuja menggunakan tinjauan 'urf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwasanya sanksi sosial tradisi *tebes tebeng* telah diterima oleh masyarakat Desa Kemuja, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan sanksi sosial kepada pelaku pelanggaran tradisi *tebes tebeng*. Dalam tinjauan 'urf, sanksi sosial tradisi *tebes tebeng* masuk kedalam kategori 'urf fasid, dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat perbuatan yang bertentangan dengan ajaran syariat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada obyek yang diteliti, yaitu tokoh dan masyarakat adat Desa Kemuja.

2. Penelitian oleh Muhammad Rubbani pada tahun 2023

Penelitian ini berjudul “Praktik Pembagian Waris “*Bagi Rusa*” Di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perspektif Teori keadilan Distributif Aristoteles”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dari pembagian waris *bagi rusa* di Desa Kemuja dan untuk mengetahui tinjauan *Distibutive Justice* pada pembagian waris *bagi rusa* di Desa Kemuja secara sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwasanya praktik pembagian waris *bagi rusa* merupakan pembagian

hewan buruan yang dikonversi kedalam praktik pembagian waris. Dengan adanya persetujuan, waris *bagi rusa* dibagi berdasarkan strata, mulai dari anak pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam tinjauan Aristoteles, praktik pembagian waris *bagi rusa* telah memenuhi unsur-unsur keadilan yang ada, yaitu adanya prinsip proporsionalitas, prinsip kesetaraan, dan prinsip keseimbangan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada obyek yang diteliti, tokoh dan masyarakat adat Desa Kemuja.

3. Penelitian oleh Rifaldi Zulkarnain pada tahun 2020

Penelitian ini berjudul “Tradisi *Betamat Telok Idang* Dalam Pernikahan Adat Bangka Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Paya Benua Kecamatan Mendo barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap tradisi *betamat telok idang* di Desa Paya Benua dan mendeskripsikan tinjauan ‘*urf* terhadap pelaksanaan tradisi *betamat telok idang* di Desa Paya Benua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tradisi *betamat telok idang* diterima dengan baik oleh masyarakat, dilihat dari indikator diterimanya ‘*urf* (keshohihannya) yakni, tidak bertentangan dengan dalil syara’, berlaku dan diberlakukan secara konsisten, tradisi ini terbentuk bersamaan dengan pelaksanaannya, dan tidak terdapat ucapan dan perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang terkandung didalam tradisi. ‘*Urf* memandang bahwasanya tradisi ini termasuk dalam kategori ‘*urf* shohih. Persamaan dengan penelitian yang

akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji adat perkawinan yang ada di Kecamatan Mendo Barat, dan Desa Paya Benua ini merupakan Desa yang letaknya berdampingan dengan Desa Kemuja yang akan diteliti.

4. Penelitian oleh Zaein Wafa pada tahun 2025

Penelitian ini berjudul “Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak *Bakumpai* Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Kasus Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang tradisi perkawinan adat suku Dayak *bakumpai* dan dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Metode penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan konstruksi sosial. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tradisi perkawinan Dayak *bakumpai* merupakan hasil dari akulturasi budaya dengan corak keislaman, pandangan masyarakat menunjukkan adanya kepercayaan spiritual yang diikat dengan corak keislaman, maka tradisi dapat mengikat penuh dalam kehidupan masyarakat. Dalam kajian konstruksi sosial Peter L. Berger, tradisi perkawinan Dayak *bakumpai* terjadi dalam tiga dialektika, 1) eksternalisasi, terdapat kepercayaan nenek moyang, mitos dan ajaran keagamaan, 2) objektivasi, terdapat adanya penyesuaian individu atas kepercayaan roh halus dan sanksi yang berlaku, 3) internalisasi yang terjadi dari golongan, yaitu masyarakat modern dan campuran, masyarakat menengah kebawah, dan masyarakat menengah keatas, dialektika tersebut selalu berputar dalam masyarakat. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak

pada teori yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger sebagai pisau analisis.

5. Penelitian oleh Suryani dan Galih Jati Vidya Riani pada tahun 2022

Penelitian ini berjudul “Perkawinan Adat Melayu Bangka Sebagai Media Komunikasi Tradisional”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna dari seriap prosesi dan perlengkapan dalam adat perkawinan Bangka sebagai media komunikasi tradisional masyarakat Bangka. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnometodologi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tradisi perkawinan adat Melayu Bangka masih dipelihara oleh masyarakat Bangka, walaupun dalam prakteknya terjadi pengeseran dan pengembangan, namun tidak mengurangi nilai pesan yang ingin disampaikan dari setiap penggunaan simbol-simbol dalam upacara ritual perkawinan adat Melayu Bangka. Dari setiap simbol prosesi dan properti adat perkawinan melayu Bangka melalui delapan tahap tersebut mengandung pesan yang menyiratkan bagi pasangan tersebut dalam memasuki rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah dan selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT pada saat menjalani kehidupan rumah tangga baik sebelum pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan perkawinan. Prosesi itu juga mengajarkan nilai-nilai penting dalam interaksi sosial dalam subsistem baru di masyarakat. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji adat perkawinan suku Melayu Bangka.

Tabel 0.1 Kajian Riset Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan	Rumusan Masalah
1.	Muhammad Shobih Almuayyad (2024), “Sanksi Sosial Tradisi <i>Tebes Tebeng</i> Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim di Bangka Perspektif <i>Urf</i> (Studi Kasus di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)”.	Penelitian terdahulu focus membahas terkait tradisi perkawinan dimana akad dan <i>walimah</i> nya dilaksanakan dalam satu hari sebagai efesiensi dana dan waktu.	Sama-sama meneliti dilokasi yang sama, yaitu Desa Kemuja, Mendo Barat, Bangka.	<i>Pertama</i> , bagaimana pendapat tokoh masyarakat dan pelaku terhadap sanksi sosial dari tradisi <i>tebes tebeng</i> di Desa Kemuja. <i>Kedua</i> , bagaimana tinjauan <i>urf</i> terhadap sanksi sosial yang ada pada tradisi <i>tebes tebeng</i> di Desa Kemuja. Focus penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji larangan <i>dek jadi ngepuk pra walimatul urisy</i> di Desa Kemuja yang akan dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter Ludwig Berger.
2.	Muhammad Rubbani (2023), “Praktik Pembagian Waris <i>Bagi Rusa</i> ” Di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perspektif Teori keadilan Distributif Aristoteles”.	Penelitian terdahulu mengkaji terkait pembagian waris adat, dimana dalam pembagiannya, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan nominal warisan yang sama.	Objek penelitian yang dikaji yaitu sama-sama mengkaji masyarakat adat Desa Kemuja.	<i>Pertama</i> , bagaimana praktik pembagian warisan <i>bagi rusa</i> di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. <i>Kedua</i> , bagaimana tinjauan teori keadilan <i>distributive justice</i> Aristoteles terkait pembagian waris <i>bagi rusa</i> di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat. Focus penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji praktik larangan <i>dek jadi</i>

				<i>ngepuk pra walimatul 'ursy</i> di Desa Kemuja Kecamatan Mendo barat dan dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter Ludwig Berger.
3.	Rifaldi Zulkarnain (2020), “Tradisi <i>Betamat Telok Idang</i> Dalam Pernikahan Adat Bangka Perspektif ‘ <i>Urf</i> (Studi Kasus di Desa Paya Benua Kecamatan Mendo barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung)”.	Penelitian terdahulu mengkaji terkait tradisi <i>khotmil Qur'an</i> yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan <i>walimah</i> . dalam pelaksanaannya, terdapat telur rebus yang telah di hias dan di letakkan berdekatan dengan jamaah yang membaca al-Qur'an. Hal ini diyakini agar keberkahan al-Qur'an masuk ke dalam telur yang nantinya akan dibagikan kepada tamu undangan.	Penelitian dilakukan dalam wilayah kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Mendo Barat, dimana letak wilayah Desa Paya Benua dan Desa Kemuja sangat berdekatan.	<i>Pertama</i> , bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi <i>betamat telok idang</i> dalam pernikahan adat Bangka di Desa Paya Benua. <i>Kedua</i> , bagaimana tinjauan ‘ <i>urf</i> terhadap tradisi <i>betamat telok idang</i> dalam pernikahan adat Bangka di Desa Paya Benua. Focus penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji larangan <i>dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy</i> di Desa Kemuja Kecamatan Mendor Barat Kabupaten Bangka dengan dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter Ludwig Berger.
4.	Zaein Wafa (2025), “Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak <i>Bakumpai</i> Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Kasus Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan)”.	Penelitian terdahulu mengkaji terkait tradisi perkawinan yang ada di Kalimantan Selatan, dalam pelaksanaannya, tradisi perkawinan Dayak <i>bakumpai</i>	Dalam menganalisis permasalahan penelitian, sama-sama menggunakan teori konstruksi sosial Peter Ludwig Berger.	<i>Pertama</i> , bagaimana pandangan masyarakat adat terhadap tradisi perkawinan adat Dayak <i>Bakumpai</i> . <i>Kedua</i> , Bagaimana Tinjauan konstruksi sosial Peter L Berger terhadap perkawinan adat Dayak <i>Bakumpai</i> . Focus

		terdapat ritual-ritual yang harus diikuti, seperti <i>maanter jujuran</i> (uang panai), dan <i>mandi bapapai</i> (memandikan pengantin).		penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji larangan <i>dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy</i> dalam masyarakat Bangka Belitung yang akan dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter Ludwig Berger.
5.	Suryani dan Galih Jati Vidya Riani (2022), "Perkawinan Adat Melayu Bangka Sebagai Media Komunikasi Tradisional".	Penelitian terdahulu focus mengkaji terkait media komunikasi tradisional masyarakat Melayu Bangka dalam mempertahankan hubungan perkawinannya sebagai suami istri.	Sama-sama mengkaji tradisi perkawinan yang masih berlaku dalam masyarakat Melayu Bangka.	<i>Pertama</i> , untuk mengetahui makna dari setiap prosesi dan perlengkapan dalam adat perkawinan Bangka sebagai media komunikasi tradisional masyarakat Bangka. Focus penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji larangan <i>dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy</i> dalam masyarakat Melayu Bangka Belitung dengan dianalisis menggunakan teori konstrukso sosial Peter Ludwig Berger.

Sehingga novelty yang penulis tampilkan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Dari segi tema, penelitian ini merupakan penelitian pertama kali yang mengkaji tradisi terkait larangan bagi suami istri untuk tinggal bersama sebelum *walimatul 'ursy*, meskipun keduanya telah melaksanakan akad nikah. Sehingga di dalam penelitian ini terdapat kebaruan dan layak menjadi penelitian ilmiah yang perlu dikaji.

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Secara epistemologi, kata tradisi berasal dari bahasa latin yaitu *tradition* yang berarti kebiasaan. Dalam arti yang sederhana, tradisi dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian kehidupan dari suatu kelompok masyarakat.⁹ Dalam KBBI, tradisi berarti suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat dengan menilai dan menganggap bahwasanya kebiasaan yang ada merupakan yang paling benar dan bagus.¹⁰

Menurut Van Reusen, tradisi merupakan sebuah peninggalan ataupun warisan, kaidah-kaidah, aturan-aturan, harta, adat istiadat, dan juga norma. Akan tetapi, tradisi bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi dipandang sebagai keterpaduan dari hasil perbuatan manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya. Menurut Soerjono Soekanto, tradisi merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara berkelanjutan dan bersifat langgeng. Kemudian menurut Hasan Hanafi,

⁹ Syaripullah, *Tradisi Ziarah Makan Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat*, 1st ed. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2025), 18.

¹⁰ KBBI Online, "Arti Kata Tradisi," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024, <https://kbbi.web.id/tradisi>.

tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan di masa lalu kepada kita dan digunakan, dipakai hingga masih berlaku sampai saat ini.¹¹

Pada dasarnya, hal yang paling penting dan mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dan berjalan dari generasi ke generasi, baik dengan lisan maupun tertulis dan tanpa keduanya, maka tradisi akan punah.¹²

Dalam hal ini, Redfield memperkenalkan konsep tradisi menjadi dua bagian, yaitu tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*little tradition*). Kemudian Redfield menyatakan bahwa dalam sebuah peradaban terdapat tradisi besar yaitu sejumlah kecil orang-orang yang reflektif, dan tradisi kecil yaitu sekian banyak orang yang tidak reflektif. Tradisi besar dikembangkan dan diolah di sekolah-sekolah atau kuil-kuil (*candi*). Sedangkan tradisi kecil bertahan dan berjalan dalam kehidupan kalangan yang tak berpendidikan dalam masyarakat-masyarakat Desa.¹³

Tradisi juga mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya, satu kelompok dengan kelompok lainnya, dan bagaimana tingkah laku manusia terhadap alam lingkungannya. Tradisi juga dapat berkembang menjadi sebuah sistem dan memiliki pola serta norma, sekaligus mengatur keberlakuan ancaman dan sanksi terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Sebagai sebuah sistem, tradisi

¹¹ Villa Tamara, "Makna Filosofi Tradisi Wiwitan Di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro: Dalam Perspektif Charles Sanders Pierce" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 11–12.

¹² Syaripullah, *Tradisi Ziarah Makan Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat*, 18.

¹³ Syaripullah, 19.

menyentuh berbagai aspek, termasuk di dalamnya masalah symbol dan ritual. Symbol dapat berupa kepercayaan (konstitusi) dan ilmu pengetahuan (kognitif).¹⁴

b. Tradisi Dalam Masyarakat

Brown, dalam bukunya yang berjudul *Structure and Funtion in Primitive Society* pada bagian *religion and society*, sebagaimana dikutip oleh Simanjuntak mengatakan bahwa, di dalam beberapa masyarakat ada suatu hubungan yang kuat dan langsung antara agama dengan tata susunan masyarakat. Agama akan tampak wujudnya apabila serangkaian tata dan upacara-upacara yang diaturnya benar-benar di jalankan oleh pemeluknya. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa agama tidak akan berkembang apabila pemeluknya tidak menjalankan serangkaian upacara yang berkesinambungan. Namun, apabila upacara-upacara agama berjalan dengan lancar, teratur, dan dilakukan secara perorangan maupun kolektif, maka dapat dikatakan bahwa agama tersebut menjadi hidup dan kuat.¹⁵

Kemudian, dikatakan bahwa agama dan tata susunan masyarakat memiliki ikatan yang kuat. Dalam masyarakat pun ditemui adanya tata susunan tersebut. Suatu unsur yang kuat dalam menentukan gerak dan tindakan masyarakat adalah tradisi. Suatu tradisi yang telah di jalankan oleh masyarakat, ditetapkan dan diterima secara turun

¹⁴ Syaripullah, 20.

¹⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 11.

temurun, maka tradisi tersebut akan semakin berkembang dalam masyarakat.

Secara empiris, seseorang yang melakukan sebuah perilaku secara terus menerus, maka perilaku tersebut dapat menimbulkan kebiasaan. Apabila kebiasaan tersebut ditiru banyak orang, dan masyarakat mengikuti kebiasaan tersebut, lambat laun kebiasaan tersebut akan berubah dan membentuk menjadi sebuah tradisi, adat, atau kebiasaan. Perubahan suatu kebiasaan ke arah kebiasaan yang diikuti banyak orang atau masyarakat, bukan berarti kebiasaan tersebut dikatakan sebagai hukum adat, hanya dikatakan sebagai adat saja.¹⁶

Senada dengan hal ini, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa interaksi yang dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara, dan cara-cara ini dapat menimbulkan kebiasaan.¹⁷

Tradisi dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, dan keduanya saling mempengaruhi, tradisi dapat berkembang karena adanya masyarakat, dan masyarakat berkembang karena adanya pengaruh tradisi. Sebagaimana dikatakan oleh Hanafi, bahwa tradisi lahir dan dipengaruhi masyarakat, kemudian masyarakat hadir dan dipengaruhi oleh tradisi. Pada mulanya, tradisi merupakan

¹⁶ Syaripullah, *Tradisi Ziarah Makan Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat*, 20–21.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 2012), 183.

musabbab, namun akhirnya menjadi asumsi dan konklusi, isi dan bentuk, efek dan tindakan pengaruh mempengaruhi.¹⁸

Tradisi lahir di saat tertentu, dan berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada keadaan tertentu, kemudian mengabaikan yang lainnya. Tradisi dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu, dan dapat lenyap apabila material dan gagasannya ditolak atau dilupakan.

Indonesia memang bukan negara Islam, walaupun jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia. Masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia, tidak terlepas dari fleksibilitas tradisi lama saat menerima Islam sebagai ajaran baru, dan pada perkembangan selanjutnya keduanya saling mempengaruhi.¹⁹

Banyak keunikan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam hal tradisi telah membaaur dalam masyarakat, keunikan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk kedinamikaan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Islam secara khusus. Masing-masing tradisi yang terdapat pada setiap daerah di Indonesia memiliki pakem, tata cara, dan ritual tersendiri, yang bertujuan untuk mencapai dan mendapatkan keselamatan.²⁰

¹⁸ Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003), 2.

¹⁹ Syaripullah, *Tradisi Ziarah Makan Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat*, 21.

²⁰ Syaripullah, 21–22.

2. Perkawinan dan Walimatul ‘Ursy

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan kata serapan yang diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakkaha*. Kemudian kata tersebut diserap dalam penamaan yang sering dipakai dalam al-Quran sebagai perkawinan antar umat muslim laki-laki dan perempuan. Singkatnya, secara bahasa perkawinan diartikan sebagai gabungan dan himpunan 2 orang agar menjadi harmonis. Secara etimologis, perkawinan diartikan sebagai penyelarasan, ikatan, pencampuran atau hubungan. Jika dikatakan sesuatu yang dinikahkan maka akan membentuk sebuah ikatan bersama yang dilakukan oleh dua orang.²¹

Abdul Muhaimin As’ad juga memberikan penjelasan yang serupa, menurutnya kata pernikahan merupakan proses pencampuran antar individu laki-laki dengan perempuan yang awalnya haram menurut syariat agama sehingga dalam perkawinan menjadi halal. Seperti tindakan seksualitas diantara mereka yang sebelumnya haram menjadi halal karena adanya ikatan suami dan istri.²²

Selanjutnya definisi perkawinan menurut jumhur ulama (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali), umumnya mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang memberikan makna kebolehan kepada seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan perempuan.

²¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 1.

²² Abdul Muhaimin As’ad, *Risalah Nikah* (Surabaya: Bintang Terang, 1999), 3.

Dengan kata lain, perkawinan dilihat sebagai suatu perjanjian yang memberikan legitimasi bagi hubungan fisik antara pria dan wanita, dan perjanjian ini biasanya diawali dengan pengucapan kata akad nikah atau kawin atau kata-kata lain yang memiliki makna serupa.²³

Dalam hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berbagai ketentuan peraturan yang terkait. UU Perkawinan merupakan kiblat utama dalam mengatur tata cara dan prosesi perkawinan dan termasuk dari aspek yuridis hukum. Selain itu perkawinan juga didasari atas agama, dan bagi agama Islam juga terdapat intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.²⁴

Aspek yuridis perkawinan memberikan pengertian perkawinan dalam Pasal 2 instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), mendefinisikan perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.²⁵ Disisi lain definisi perkawinan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan

²³ M. Fikri Hasbi and Dede Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *HIKAMI: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 5, <https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>.

²⁴ Khairatun Nisa, Faisar Ananda, and Ibnu Radwan Siddik Turnip, "UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya, Dan Signifikansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 843.

²⁵ Mahkamah Agung RI, "Kompilasi Hukum Islam" (2011), Pasal 2, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang menempati posisi sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut kepercayaan masing-masing serta dicatat dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.²⁶

b. Rukun Nikah

Rukun merupakan bagian pokok dari suatu perbuatan yang menjadikan perbuatan tersebut dinyatakan sah. Dalam hal ini, rukun nikah merupakan bagian dari nikah itu sendiri, dimana ketiadaan salah satu diantaranya menjadikan nikah tersebut tidak sah.²⁷ Imam Zakaria al-Anshari mengatakan:

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَعَبْرَتِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " زَوْجٌ وَرَوْجَةٌ وَوَالِيٌّ
وَشَاهِدَانِ وَصِيعَةٌ

“Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat”.²⁸

Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa rukun nikah terbagi menjadi lima, berikut penjelasannya:

1) Mempelai pria

Merupakan calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan oleh Imam Zakaria: syarat calon suami adalah halal menikahi calon istri (yakni Islam dan bukan *mahram*),

²⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974” (1974), Pasal 1, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

²⁷ Muhammad Ibnu Sahroji, “Lima Rukun Nikah Dan Penjelasannya,” Nu Online, 2017, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/lima-rukun-nikah-dan-penjelasannya-GdNXz>.

²⁸ Zakaria Al-Anshari, *Fathu Wahab Bi Syarhi Minhaj Al-Thalab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz 2, 41.

tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalny calon istri baginya.²⁹

2) Mempelai wanita

Mempelai wanita yang dimaksud adalah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang terkategori haram dinikahi. Keharaman ini bisa jadi karena pertalian darah, hubungan kemertuaan, dan hubungan persesusunan.³⁰

3) Wali

Wali merupakan orang tua mempelai wanita, yaitu ayah, kakek, maupun pamannya dari pihak ayah dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman dari ayah, anak laki-laki paman dari ayah.³¹

4) Dua saksi

Dua saksi harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Imam Abu Suja' mengatakan, bahwasanya wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil.³²

²⁹ Al-Anshari, Juz 2, 42.

³⁰ Sahroji, "Lima Rukun Nikah Dan Penjelasannya."

³¹ Sahroji.

³² Abu Suja', *Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), 31.

5) Shighat

Shighat disini meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria.³³

c. *Walimatul 'Ursy*

Walimatul 'ursy secara bahasa terbia menjadi dua kata yaitu *al-walimah* dan *al-'ursy*. Menurut para imam Syafi'i, kata *walimah* diambil dari kata *walmun* yang artinya perkumpulan, dikarenakan adanya perkumpulan antara kedua mempelai. Dikatakan juga, *walimah* merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau segala jenis makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali ketika khitan, sepulangnya dari *safar* yang jauh, dan lainnya.³⁴

Sedangkan kata *'ursy* berarti menikah, maka *walimatul 'ursy* dapat diartikan sebagai suatu rangkaian khusus pernikahan. secara umum, *walimatul 'ursy* dapat diartikan sebagai serangkaian pesta dalam rangka mensyukuri nikmat dari Allah SWT atas terlaksananya *aqdun nikāh* dengan menyajikan suatu makanan.³⁵ Dasar hukum mengadakan *walimatul 'ursy* terdapat dalam kitab Fathul Qarib yang artinya:

“*Walimah* pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah jamuan makan ketika pernikahan. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu

³³ Sahroji, “Lima Rukun Nikah Dan Penjelasannya.”

³⁴ Afrohah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengadaan Walimatul 'Ursy Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri) Afrohah,” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2021): 137, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.76>.

³⁵ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Sleman: Deepublish, 2015), 25.

adalah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, hidangannya apapun semampunya”.³⁶

Secara umum, hukum melaksanakan *walimatul ‘ursy* adalah sunnah *muakkadah*, yaitu sunnah yang dianjurkan. Sebagaimana adanya ketetapan dari Nabi Muhammad SAW, baik dari segi ucapan maupun prilakunya. Imam al-Bukhori meriwayatkan hadits bahwasanya Nabi Muhammad pernah mengadakan *walimatul ‘ursy* untuk salah satu istrinya hanya dengan 2 mud dari gandum atau sya’ir.³⁷

Mengenai waktu terbaik melaksanakan *walimah* adalah pasca *aqdun* nikah. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan akad nikah di pagi hari dan menyajikan jamuan makan *walimah* di siang harinya. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Subulussalam Syarh Bulughul Maram* yang artinya:

“Seorang ulama madzhab Syafi’i, Al-Mawardi menegaskan bahwa *walimah* dilakukan setelah hubungan badan. As-Subki (ulama Syafi’iyah lainnya) mengatakan: Mengaku pada praktik Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*, *walimah* dilakukan setelah hubungan badan. Keterangan beliau mengisyaratkan kisah pernikahan Zainab binti Jahsy. Sebagaimana kata Anas bin Malik: di pagi hari, setelah Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* menikahi Zainab, lalu beliau undang para sahabat”.³⁸

³⁶ Qasim, *Fathul Qarib*, 236.

³⁷ Al-Khan, Al-Bugho, and Asy-Syurbaji, *Al-Fiqhu Al-Manhaji ‘ala Madzhab Imam Syafi’i*, Jilid 4, 96.

³⁸ Muhammad Bin Ismail As-Shon’ani, *Subul As-Salam* (Saudi: Dar Ibn Al-Jauzi, 2012), Juz 6, 121.

3. Teori Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger

a. Biografi Peter Ludwig Berger

Sebelum mendeskripsikan teori yang menjadi pendekatan dalam penelitian ini, perlu kita mengetahui biografi dari pencetus mata teori pemikiran konstruksi sosial. Peter Ludwig Berger dilahirkan di Vienna, Austria pada tanggal 17 Maret 1929 dan dibesarkan di kota tersebut. Pasca terjadinya perang dunia II, Berger bermigrasi ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi. Berger lulus dengan gelar *Bachelor of Arst* dari Wargner College pada tahun 1949 dan mendapatkan gelar M.A. pada tahun 1950, juga mendapatkan gelar Ph.D. pada tahun 1952 di New School for Social Research, New York.³⁹

Setelah menyelesaikan studinya, Berger berkarir di Evangelische Academy, Bad Boll Jerman pada tahun 1955-1956, kemudian menjadi seorang professor muda pada tahun 1956-1958 di Universitas North Carolina. Kemudian menyandang pangkat professor madya pada tahun 1958-1963 di seminar teologi Hartford. Berger juga pernah menjadi professor di New School for Social Research, Universitas Rutgers, dan Boston College, yang kemudian menjadi professor teologi dan sosiologi pada tahun 1981 di Universitas Boston,

³⁹ Zulfatur Rosidah, "Konstruksi Istri Buruh Tani Tentang Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)," *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 18.

serta menjadi direktur dari Institut Studi Kebudayaan Ekonomi sejak 1985.⁴⁰

Kontribusinya terhadap konsep teoritis pada kemasyarakatan, menghantarkan karya-karya yang sangat terkenal, salah satunya *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York, 1966) yang ditulisnya bersama sosiologi dari Universitas Frankfurt bernama Thomas Luckman. Karya tersebut berhasil menjadi sentral dalam perkembangan konstruksi sosial dan berpengaruh dalam ilmu sosiologi.⁴¹ Tidak hanya itu, masih banyak karya-karya lainnya yang telah ditulis Berger antara lain: *A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural* (1969) dan *The Sacred Canopy: Elements of a Social Theory of Religion* (1967). *Movement and Revolution* (1970) *Sociology* (1972) with Brigitte Berger. *Basic Books Dutch translation: Sociologie* (1972). *Basisboeken, The Homeless Mind: Modernization and Consciousness* (1973) with Brigitte Berger and Hansfried Kellner. *Random House, Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change* (1974), *Facing Up to Modernity: Excursions in Society, Politics and Religion* (1979), *The Heretical Imperative: Affirmation* (1979).⁴²

⁴⁰ Rosidah, 18.

⁴¹ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Penguin Group, 1966), 28.

⁴² Zaein Wafa, "Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger (Studi Kasus Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan)" (Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), 36.

Pemikiran Berger dan Luckman menjadi sebuah pintu masuk bagi teori konstruksi sosial, selain itu Berger juga mengembangkan kajian teoritik lainnya yang tertulis dalam karyanya seperti tesis *sekularisasi*, tesis *homeless mind*, dan tesis *desekularisasi*. Berangkat dari pemikiran Berger dalam teori konstruksi sosialnya, adanya upaya yang dilakukan untuk mereformulasi persoalan esensial dalam sosiologi untuk menemukan jalan yang dianggap telah hilang arah.⁴³ Teori konstruksi sosial mencoba memberikan jawaban terhadap persoalan yang terjadi dalam sosiologi pengetahuan seperti bagaimana proses terkonstruksinya realitas dalam individu? Dan bagaimanakah pengetahuan dapat terbentuk di masyarakat?.

Ketertarikan Berger atas hubungan dan keterikatan antara pemikiran seorang manusia terhadap konteks sosial yang timbul dan dilembagakan berawal dari pemikiran terhadap keagamaan. Karirnya dalam dunia sosiologi dimulai pada priode kedua ketika ia meninggalkan tugas sebagai professor etika sosial di Hartford Seminary dan diangkat menjadi guru besar sosiologi New School for Social Research.⁴⁴

Tidak heran dalam pemikiran Berger dihiasi pemikiran sosiologi asal Amerika Serikat yang merupakan ahli fenomenologi Alferd Schutz yang merupakan murid dari Edmund Husserl yang

⁴³ Geger Riyanto, *Peter L Berger Perspektif Mata Teori Pemikiran*, 1st ed. (Jakarta: LP3ES, 2019), 105.

⁴⁴ Peter L Berger and Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, 10th ed. (Jakarta: LP3ES, 1990), 57.

dikenal sebagai bapak pendiri aliran fenomenologis di Jerman. Pada periode ini, Berger mengadakan refleksi dan observasi terhadap keadaan sosiologi di Amerika Serikat dengan menggunakan metode positivistic sebagai faktor yang mendominasi lahirnya sosiologi disana. Selain itu, Berger juga menguasai bahwa Jerman sehingga memiliki akses kedalam sumber pemikiran Max Weber dan Emile Durkheim. Berger juga memperoleh pengetahuan dari karya Max Scheler. Dengan bantuan literatur tersebut, Berger berhasil menganalisis keadaan dengan berkesimpulan bahwa di Amerika terdapat problematika metodologis di lingkungan Jerman, ketika Max Weber yang mempertahankan pemikirannya dalam posisi humanis dan sosiologi sebagai subdisiplin humaniora.⁴⁵

Menurut Ritzer pada tahun 1980 terdapat metode baru yaitu *methodological relationship* yang bertujuan untuk mencegah pemikiran yang terpisah antara *methodological individualism* dan *methodological holism* dalam upaya membangun integrasi keilmuan diantara keduanya yang memiliki sifat tidak dominan terhadap satu dan yang lain.⁴⁶

Jika disandingkan dengan teori Berger, dapat dikatakan sebagai *methodological individualism* meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam karyanya yang membahas dikotomi dengan struktur melainkan bertolak sebagai permasalahan sosiologi pengetahuan.

⁴⁵ Berger and Luckmann, xiv.

⁴⁶ George Ritzer, *Sosiologi Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 55.

Lumrahnya Berger dianggap sebagai sosiologi agama, namun dalam mendirikan konseptualisasi teorinya berupaya membuktikan pandangan Max Weber yang mengatakan realitas sosial bersifat objektif, dan Durkheim yang memandang realitas sosial sebagai subjektif. Maka dapat dilihat bahwa Berger berusaha menemukan dua kutub sosiologi yang berbeda kepada sebuah titik dan menarik jalan tengah.⁴⁷

b. Memahami Konseptualisasi dan Bangunan Teori Konstruksi Sosial
Peter L. Berger dan Thomas Luckman

Memahami secara mendalam konseptualisasi yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman, yang termaktub dalam catatan akademiknya berupa buku sosiologi yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, merupakan hasil dari pemikiran kedua tokoh tersebut. Berger menyatakan tujuan buku tersebut yang telah tersirat.

*“The basic contentions of the argument of this book are implicit in its title and sub-title, namely, that reality is socially constructed and that the sociology of knowledge must analyse the process in which this occurs”.*⁴⁸

Narasi beserta argument yang disiarkan dalam buku tersebut didapatkan dua kata kunci yang menjadi pembahasan penting, yaitu kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan merupakan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kenyataan sosial yang diakui memiliki keberadaan dan terlepas dari kehendak kita dan tidak bisa dihindari

⁴⁷ Riyanto, *Peter L Berger Perspektif Mata Teori Pemikiran*, 34–35.

⁴⁸ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology of Knowledge*, 1.

dengan angan-angan. Kemudian pengetahuan, merupakan fenomena yang nyata dan memiliki karakter yang terperinci.⁴⁹

Selain itu, Berger juga melakukan penalaran yang sistematis dan teoritis dalam meneliti sesuatu yang bersifat intersubjektif dengan menggunakan teori sosiologi yang menjadi sebuah bangunan dasar dalam bangunannya, dengan mengintegrasikan dan mencari titik temu diantara dua pandangan dalam dunia sosiologi yaitu pendapat Weber yang mengatakan bahwa individu (subyektivitas) diatas masyarakat (obyektivitas), dan pendapat Durkheim yang menyatakan bahwa masyarakat diatas individu. Dari persoalan tersebut, Berger menggabungkan keduanya dalam kehidupan masyarakat yang saling berkesinambungan.⁵⁰

Teori konstruksi sosial yang dikemukakan Berger dan Luckmann, dalam bukunya dituangkan menjadi tiga bab pembahasan, yaitu dasar-dasar pengetahuan dalam sehari-hari (*the foundations of knowledge in every day life*), masyarakat sebagai kenyataan objektif (*society as objective reality*), dan masyarakat sebagai kenyataan subjektif (*society as subjective reality*).

Kehidupan sehari-hari tidaklah langsung dapat diterima secara cuma-cuma sebagai realita, biasanya terdapat makna subjektif dalam kehidupan seseorang. Dalam konsep mendasar, harus mengetahui atas

⁴⁹ Berger and Luckmann, 1.

⁵⁰ Berger and Luckmann, 16–18.

dasar pengetahuan dalam keseharian setiap insan dalam bermasyarakat. Berger memahami realita kehidupan sehari-hari sebagai suatu kenyataan yang tertata, tertib, dan memiliki polanya tersendiri. Realita kehidupan sehari-hari dapat diterima secara cuma-cuma dan tidak perlu adanya verifikasi tambahan selain kehadiran yang sederhana di dalam masyarakat.⁵¹

Berger dan Luckman memandang masyarakat sebagai realita objektif, yang didalamnya terdapat sebuah proses pelembagaan (*instutionalisasi*) terjadi apabila suatu tipifikasi timbal balik atas tindakan yang sudah terbiasa yaitu diatas pembiasaan (*habitualization*) yang terdapat adanya sebuah kegiatan sosial yang berpola dan dolakukan secara berulang yang terus menerus diproduksi atas pemahaman tindakannya. Apabila pembiasaan terus berlangsung secara berulang, maka akan terjadi sebuah sendimentasi tradisi, dan terjadilah endapan tersebut yang dapat ditularkan kepada tradisi selanjutnya.⁵²

Selain itu, yang termasuk sebagai masyarakat merupakan realitas objektif adanya legitimasi. Legitimasi menghasilkan makna baru dengan mengintegrasikan makna yang sudah diberikan terhadap proses kelembagaan yang berlainan. Fungsi legitimasi adalah untuk menjadikan objektivasi yang sudah terdapat dalam pelembagaan dapat dan masuk akal secara subjektif. Misalnya adanya sebuah mitologi yang

⁵¹ Berger and Luckmann, 1–20.

⁵² Berger and Luckmann, 56.

menjadi legitimasi, juga memberikan makna tersendiri yang difahami ketika ritual tersebut dilakukan. Untuk mempertahankan universum, maka dibutuhkan adanya organisasi sosial, kegiatan ini bisa saja berubah dengan adanya tindakan manusia, maka diperlukan adanya organisasi guna mempertahankannya, apabila peralihan terjadi secara kuat, maka yang terjadi adalah status *quo*.⁵³

Kehidupan masyarakat dihiasi dengan keagamaan yang merupakan bagian legitimasi yang kuat untuk memberikan status logih yang sah, dengan memosisikan kerangka acuan yang keramat dan kosmis. Dalam sebuah realita, terdapat legitimasi kuno yang didalamnya mencerminkan dan mewujudkan struktur Ilahi kosmos yang melibatkan hubungan mikrokosmos dan makrokosmos, yang disini berhubungan dengan yang disana.⁵⁴

Berger dan Luckman juga mendefinisikan masyarakat sebagai realitas subjektif atau realita internal. Terjadinya sebuah realitas subjektif diperlukan adanya sosialisasi untuk melestarikan dan memelihara kenyataan subjektif. Sosialisasi selalu berlangsung dalam konteks structural sosial tertentu, tidak hanya isinya akan tetapi juga tingkat keberhasilannya. Jadi, analisis yang dilakukan terhadap sosial makro atau psikologis dari fenomena internalisasi haruslah terdapat pemahaman sosial makro terkait aspek strukturnya, sehingga hal

⁵³ Berger and Luckmann, 98–122.

⁵⁴ Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, Terjemahan (Jakarta: LP3ES, 1991), 41.

semacam ini terjadi secara simultan dalam proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.⁵⁵

c. Dialektika Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger: Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi

Dialektika bangunan teori konstruksi sosial Peter L. Berger juga dipengaruhi oleh pemikiran Hegel yaitu tesis, anti-tesis, dan sintesis. Konsep yang dipakainya adalah menggunakan dialektika untuk menyambungkan konsep masyarakat sebagai kenyataan objektif dan subjektif.⁵⁶

Dialektika tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia, artinya proses manusia dalam menjalankan sebuah tindakan yang dapat menyelesaikan tindakan dan persoalan tersebut akan di ulang-ulang. Kemudian objektivasi, merupakan adanya interaksi sosial yang telah dilembagakan atau terjadi proses institusionalisasi, artinya terjadi sebuah pelembagaan yang baik bagi para produsen maupun orang lain sebagai unsur dunia bersama. Terakhir, dialektika internalisasi merupakan individu yang telah menjadi dari bagian organisasi sosial dan mencurahkan.⁵⁷

⁵⁵ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 40.

⁵⁶ Syam, 37–38.

⁵⁷ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Open Road Media, 2011), 4.

Tiga moment tersebut berjalan secara simultan, artinya ada proses menarik keluar, sehingga seakan-akan hal itu terjadi pengendapan diluar dan ditarik kembali kedalam yang memunculkan tafsiran, atas yang berada diluar tersebut seakan-akan berada di dalam diri yang diadopsi dalam konstruksi sosial. Selanjutnya, akan dijelaskan lebih rinci dengan membagi pembahasan dilaktika Berger yang digunakan untuk mengamati konstruksi sosial:

1) Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan proses pencurahan diri manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik secara fisik maupun mental.⁵⁸ Dalam hal ini, antropologi memerlukan proses eksternalisasi. Menurut pengetahuan empiris kita, manusia tidak dapat dibayangkan terpisah dari pencurahan diri terus menerus ke dalam dunianya. Namun, kehadiran manusia tidak dapat dibayangkan hanya tinggal diam di dalam dirinya sendiri, dalam ruang tertutup, dan kemudian bergerak keluar untuk menyampaikan dirinya dalam dunia luar. Manusia melakukan eksternalisasi, yang sudah ada sedari awal.⁵⁹

Tatanan sosial yang terjadi secara terus menerus yang akan selalu diulangi ini merupakan pola kegiatan yang dapat mengalami pembiasaan (habitualisasi). Tindakan-tindakan pembiasaan ini akan

⁵⁸ Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 4.

⁵⁹ Riyanto, *Peter L Berger Perspektif Mata Teori Pemikiran*, 110.

mempertahankan sifatnya yang bermakna dalam manusia secara cuma-cuma. Pembiasaan ini terdapat keuntungan psikologis dikarenakan pilihannya dipersempit dan tidak rumit dalam mendefinisikan keadaan tahap demi tahap.⁶⁰

Moment eksternalisasi, di dalamnya terdapat penarikan realitas keluar dari individu dan beradaptasi dengan teks suci seperti al-Qur'an, Hadits, Ijma', norma, dan lainnya. Dimana hal tersebut berada diluar manusia yang dilibatkan dalam proses konstruksi sosial, teks tersebut melibatkan adaptasi manusia dengan dunia kultural, proses ini diawali dengan adanya pengaruh bahasa tindakan teks, atau dogma yang hidup di masyarakat. Adaptasi merupakan tahapan awal penafsiran yang memungkinkan terjadinya perbedaan terhadap adaptasi individu terhadap dunia sosial kultural.⁶¹

2) Objektivasi

Objektivasi merupakan pencapaian realitas oleh produk-produk aktivitas ini, baik fisik maupun mental yang berhadapan dengan para produsen aslinya sebagai realitas yang eksternal bagi mereka sendiri maupun selain mereka.⁶² Objektivitas dibangun sendiri oleh individu dengan mengalami proses aktivitas manusia yang dieksternalisasikan dan memperoleh sifat objektif.⁶³

⁶⁰ Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 4.

⁶¹ Syam, *Islam Pesisir*, 44.

⁶² Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 4.

⁶³ Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology of Knowledge*, 64.

Dalam proses objektivasi, adanya pembeda dalam tahapan proses realitas sosial, yaitu realitas individu dan realitas sosial yang berada diluar, sehingga dapat dipahami bahwasanya realitas sosial bersifat objektif. Objektivasi, sebagai moment yang langsung berhubungan dengan dunia sosio-kultural, di dalamnya terdapat sifat tarik menarik antara agen dan objek, berdirinya moment ini sebagai interaksi sosial dengan adanya pelembagaan (*instiutalization*) dan legitimasi (*legitimation*).⁶⁴

Pelembagaan terjadi ketika semua aktivitas manusia telah mengalami pembiasaan. Setiap tindakan yang dilakukan adanya pengulangan yang membentuk pola dan dapat dipahami oleh individu dengan menggunakan upaya kecil. Maksud dari pembiasaan merupakan tindakan yang dapat dilakukan kembali dimasa mendatang dengan cara dan upaya yang sama. Hal ini, tentu saja dalam tindakan yang sudah terbiasa denan mempertahankan sifat yang dimaknai secara individu dengan makna yang tertanam dan diterima begitu saja. Makna tersebut diberikan kepada manusia atas kegiatannya sehingga pembiasaan tidak perlu lagi situasi langkah demi langkah.

Pelembagaan terjadi dikarenakan adanya klasifikasi yang timbal balik dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan terbiasa dari setiap individu, artinya setiap klasifikasi tersebut

⁶⁴ Berger and Luckmann, 64.

memerlukan lembaga. Dalam proses timbal balik, haruslah mencakup tindakan, pelaku atau agen individual, dan lembaganya. Maka lembaga yang dialami merupakan kenyataan objektif yang bangunannya diawali dengan sejarah kelahiran individu. Sejarah merupakan tradisi lembaga yang ada dan bersifat objektif, dan lembaga sebagai realitas historis, dan objektif sebagai realitas yang tidak bisa dipertentangkan.⁶⁵

Hal yang sama dan beriringan, dunia kelembagaan juga membutuhkan legitimasi. Legitimasi merupakan cara yang digunakan untuk menjelaskan pengendapan dan dibenarkan dalam konstruk sosial. Lembaga harus menuntut otoritas individu, terlepas dari mana subjektif yang diberikan kepada situasi tertentu. Legitimasi sebagai proses yang menghasilkan makna baru untuk mengintegrasikan makna yang diproses dalam sistem kelembagaan. Fungsi legitimasi adalah membuat objektivasi tingkat pertama yang telah dilakukan pelebagaan tersedia secara objektif dan masuk akal secara subjektif. Legitimasi menjelaskan akan kebenaran kognitif kepada makna yang telah di objektivasi, dengan memperhatikan pengetahuan dan nilai dengan melihat salah atau benarnya dalam sebuah tindakan dan juga memberitahukan

⁶⁵ Berger and Luckmann, 56–64.

kepadanya seperti apa adanya. Dengan kata lain, pengetahuan mendahului nilai dalam legitimasi kelembagaan.⁶⁶

Legitimasi terdapat tingkatan yang tumpang tindih dari segi empirisnya. Dalam bentuk awal legitimasi merupakan pengalihan suatu sistem linguistic dalam pengalaman manusia. Bentuk kedua, terdapat proporsisi teoritis dalam bentuk yang masih belum sempurna. Bentuk ketiga, mengandung teori yang eksplisit yang diligitimasi dengan perangkat pengetahuan yang berbeda. Bentuk keempat, terdapat dalam universum simbolis yaitu perangkat tradisi yang terdapat di berbagai bidang makna yang mencakup tentang tatanan kelembagaan simbolis, artinya proses signifikasi atas berbagai kenyataan selain dari kenyataan pribadi.

Universum simbolis dipandang sebagai konstruksi kognitif yang bersifat teoritis, yang berawal dari proses refleksi subjektif yang telah melewati objektivasi sosial dan melahirkan ikatan yang penting (*significant themes*) yang berada dalam berbagai lembaga. Universum simbolis melegitimasi tatanan kelembagaan yang paling tinggi berteori tentang hal ini yang diartikan sebagai legitimasi tingkat kedua. Kebenaran dalam universum simbolis terletak pada pemeliharaan dan peralatan universum.⁶⁷

⁶⁶ Berger and Luckmann, 64–99.

⁶⁷ Berger and Luckmann, 123–25.

3) Internalisasi

Internalisasi merupakan perampasan kembali realitas yang sama oleh manusia, mengubahnya sekali lagi dari struktur-struktur dunia objektif kedalam struktur-struktur kesadaran subjektif.⁶⁸ Berger menggambarkan internalisasi sebagai saat ketika seseorang dapat memahami dan menafsirkan peristiwa dalam masyarakat secara objektif. Proses ini merupakan bentuk identifikasi dengan berbagai lembaga atau organisasi sosial dimana mereka berada. Pada saat ini, individu melakukan peresapan kembali dan transformasi ulang atas realitas objektif dan ditanamkan secara subjektif.

Dengan melakukan sosialisasi diri, seseorang akan melakukan internalisasi sepanjang hidupnya. Saat ini, individu adalah produk dari masyarakat. Setiap orang menafsirkan realitas sosial masing-masing dengan cara yang berbeda, tergantung pada preferensi, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan pergaulan mereka. Individu memperoleh pemahaman mereka tentang realitas sosial dan tentang orang lain melalui alur internalisasi.

Internalisasi berarti menerima realitas sosial tanpa mempertanyakannya sebagai bagian dari kehidupan. Namun, Berger dan Luckman menunjukkan bahwa sosialisasi bukanlah hal yang ideal, dikarenakan keadaan mereka yang berbeda, anggota baru dapat mempertanyakan institusi yang diwariskan. Interaksi sosial

⁶⁸ Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 4.

4. Kerangka Berfikir


Jalan berfikir seorang penulis harus dicantumkan sebagai langkah untuk mencapai sebuah alur penelitian yang harmoni. Dalam penelitian ini, penulis akan memulai rangka permasalahan larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* dalam masyarakat Desa Kemuja dengan menggali secara mendalam dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi kepada masyarakat yang paham dan melakukan tradisi tersebut.

Langkah selanjutnya, penulis akan menampilkan latar belakang, nilai, dan dampak larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy*. Dengan mengetahui hal tersebut, sehingga dapat mengetahui dan memahami larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* secara sistematis.

Selanjutnya merupakan tahap analisis, yaitu menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dengan melihat aspek dalam larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* dalam masyarakat Desa Kemuja. Hal ini bertujuan untuk mengetahui realitas yang terjadi dalam tradisi tersebut. aspek yang digunakan meliputi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses eksternalisasi dan objektivasi akan menentukan faktor-faktor yang mendorong pelaku perkawinan untuk melakukan tradisi ini, dan internalisasi akan menentukan alasan masyarakat menggunakan tradisi ini. Sehingga sampai pada kesimpulan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan dipahami di masyarakat terkait larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* dengan dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L.

Berger. Sehingga hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah disajikan.

Bagan 0.2 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi lapangan atau empiris, juga dikenal sebagai (*field research*). Dalam hal ini penulis harus mengamati dan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Penelitian lapangan ini berfokus terhadap fakta sosial terkait tradisi larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* di Desa Kemuja Kabupaten Bangka dengan mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi lingkungannya.⁷⁰

Focus studi lapangan dalam penelitian ini adalah terkait konstruksi sosial, yaitu menganalisis fenomena dan gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Kemuja. Sehingga analisis dalam penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger untuk mengkaji tradisi larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* yang terjadi dalam masyarakat Desa Kemuja. Dalam hal ini, penulis harus mengamatinya dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi yang diperlukan.

⁷⁰ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dikarenakan sepenuhnya bergantung pada sumber data primer dan data sekunder sebagai alat bantu dalam menganalisa. Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci yang dibentuk dengan serangkaian kata.⁷¹

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi alamiah (berbeda dengan eksperimen), dimana penulis merupakan instrumen kunci, teknik penumpulan data menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi.⁷²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini, penulis mengamati secara langsung konstruksi sosial masyarakat yang terjadi di lokasi penelitian tersebut. Alasan akademik penulis menjadikan lokasi ini untuk

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 36th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

⁷² Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, and Norlaila, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data," *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)* 02, no. 03 (2025): 794.

penelitian dikarenakan lokasi ini merupakan tempat asli terjadinya larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* yang perlu dikaji. Lokasi ini telah menjalani tradisi tersebut dari zaman dahulu yang diyakini dan dilestarikan oleh leluhurnya sehingga masih dilestarikan dan berlaku sampai saat ini.

D. Data dan Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, berikut perinciannya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang bersumber dan diperoleh dari informasi orang pertama melalui metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁷³ Sumber penelitian ini, dalam menemukan datanya dengan menggunakan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara atau hasil dari seseorang. Sehingga data yang didapatkan valid dengan informan yang mencakup pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku tradisi yang ada di Desa Kemuja Kabupaten Bangka.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi orang kedua atau sumber pendukung yang bukan berasal dari sumber aslinya.

Dapat dikatakan pula sebagai sumber data yang tidak bisa memberikan

⁷³ Nurul Melani Haifa et al., "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan Pendidikan," *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 2 (2025): 263, <https://doi.org/10.62383/dilan.v2i2.1563>.

informasi langsung kepada pengumpul data.⁷⁴ Dalam hal ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dokumen, website, dan Peraturan Perundang-undangan. Data sekunder ini akan membantu penulis untuk mengkaji persoalan larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* dalam masyarakat Desa Kemuja dengan dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan yang pertama kali dilakukan agar dapat memvalidasi terhadap fenomena yang sedang terjadi. Dengan tujuan agar penulis dapat mendeskripsikan objek penelitiannya dengan baik.⁷⁵ Dalam hal ini, penulis berkesempatan mengkaji secara langsung terkait praktik larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* dalam masyarakat Desa Kemuja.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan adanya pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi maupun ide melalui tanya jawab agar dapat

⁷⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 73.

⁷⁵ Muri Yusuf, *Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

mengonstruksikan makna suatu topik tertentu.⁷⁶ Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai percakapan tatap muka secara langsung, dimana pewawancara bertanya langsung kepada informan terkait topik yang sedang diteliti dan telah direncanakan sebelumnya.⁷⁷ Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku yang menjalani tradisi, berikut rincian para informan:

Tabel 0.1 Daftar Nama Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Sopian Abdurrahman	Tokoh agama
2.	Abdullah	Tokoh adat
3.	Suadi Adam	Tokoh agama sekaligus tokoh adat
4.	Ibnu Hisyam	Tokoh agama sekaligus tokoh adat
5.	Supron	Tokoh agama sekaligus tokoh adat
6.	Amzahri	Tokoh adat
7.	Junaidi	Tokoh agama
8.	Sulaiman	Tokoh adat
9.	Aji To	Tokoh agama
10.	Solehan	Kepala desa
11.	Hadi	Pelaku adat
12.	Trisnayanti	Pelaku adat
13.	Hartono	Pelaku adat
14.	Ismawati	Pelaku adat
15.	Resyi Amalia	Pelanggar adat
16.	Dela	Pelanggar adat

3. Dokumentasi

Menurut Sukmadinata, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan dan pencarian data informasi yang dikumpulkan dari dokumen, arsip, gambar, rekaman, dan dokumen penting maupun elektronik

⁷⁶ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), 51.

⁷⁷ Yusuf, *Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, 372.

yang relevan dengan penelitian.⁷⁸ Dalam hal ini, dokumen yang digunakan adalah arsip data pemerintahan Desa Kemuja yang didalamnya terdapat data praktik-praktik tradisi yang berlaku di Desa Kemuja, khususnya tradisi *dek jadi ngepuk*.

F. Pengolahan dan Analisi Data

Pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu, Pengolahan Data (*editing*), Klasifikasi Data (*Classifying*), Analisis Data (*Data Analyzing*), dan Kesimpulan (*Concluding*). Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengolahan Data (*Editing*)

Dalam meningkatkan kualitas informasi yang dianalisis, maka dalam penelitian ini terdapat tahap pengkajian ulang atas informasi, dokumentasi, dan catatan yang dikumpulkan oleh penulis. Editan yang diperiksa ulang meliputi elemen seperti satuan data yang sama, kesesuaian antar respon, kejelasan arti respon, dan keterkaitan.⁷⁹

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi dilakukan guna menyaring informasi yang sama atau berlebihan atas data yang telah didapatkan.⁸⁰ Setelah data yang mentah diolah penulis, maka tahapan selanjutnya yaitu menyaring data dan

⁷⁸ Kurniawan Adi Pratama and Mohammad Insan Romadhan, "Peranan Dokumentasi Dalam Kegiatan Hibah DRTPM Pada Kelompok Budaya Musik Saronen Di Desa Paberasan Sumenep," *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (SEMAKOS) 2*, no. 1 (2024): 229, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semakom/article/view/4354/2328>.

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

⁸⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 288.

membedakan data yang sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan pada tahapan wawancara.

3. Analisis Data (*Data Analyzing*)

Analisis merupakan tahapan penyederhanaan data menjadi format yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan diterjemahkan. Biasanya, analisis data dilakukan dengan mengaitkan data lapangan dengan gagasan literatur. Analisis ini bertujuan untuk memahami data yang telah dikumpulkan dan menemukan solusi untuk masalah penelitian dengan menggunakan kerangka teori.⁸¹ Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan analisis berdasarkan teori konstruksi sosial Peter L. Berger terhadap larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* dalam masyarakat Desa Kemuja.

4. Keabsahan Data (*Data Validity*)

Keabsahan data sangatlah diperlukan agar terciptanya penelitian yang sesuai dengan data yang ada di lapangan. Data ini dibuktikan dengan uji validitas penelitian dengan menggunakan triangulasi sebagai berikut:

- a) Penulis melakukan wawancara dan dokumentasi kepada objek penelitian, dengan sumber informan yang mengalami dan mengetahui secara langsung asal muasal larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* dalam masyarakat Desa Kemuja. Hal ini berujuan agar data yang didapatkan sesuai dan valid dengan alur penelitian.

⁸¹ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003), 284.

- b) Teori yang digunakan sesuai dengan problematika konteks penelitian, dimana larangan *dek jadi ngepuk pra walimatul 'ursy* akan dikaji menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger untuk melihat apakah di dalamnya melewati tiga indikator teori terkait, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
- c) Referensi yang disajikan dalam mendukung validitas penelitian menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, dan informasi yang berhubungan dengan persoalan penelitian.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dalam pengolahan data adalah kesimpulan, dimana hasil penelitian akan diuraikan secara singkat sehingga mudah dipahami dengan tetap mengikuti proses pengolahan data sebelumnya seperti pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kemudian kesimpulan.

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Sejarah Desa Kemuja

Desa Kemuja terbentuk bermula dari adanya kumpulan masyarakat yang mendiami *Kelekak Lukok* yang kemudian ada yang pindah ke sebelah Barat, yaitu Kampung Baru/Dusun 1 yang merupakan cikal bakal Desa Kemuja. Sebagian masyarakat, ada yang pindah ke sebelah Timur yang sekarang menjadi Desa Petaling. Jadi, sebagian masyarakat *Kelekak Lukok* ada yang hijrah ke Barat atau di Kampung Baru dan masyarakat nya berasal dari *Kelekak Bumang, Kelekak Rusa, Kelekak Sungkai, Kelekak Jurong, Kelekak Buko, Kelekak Batu Tula, Kelekak Sunday, Kudong, Lemayur, Sengulong, Sirem, Kubur Bugis, Telok Irak*, dan dari seluruh pelosok daerah yang ad di sekitar Desa Kemuja. Lambat laun, terbentuklah komunitas masyarakat yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok social dengan *direferensi* tugas dan fungsi serta hak, kewajiban, dan tanggung jawab.⁸²

Kemuja diambil dari nama seorang Nenek yang kemudian komunitas masyarakat tersebut sudah banyak, dan wilayah yang mereka tempati belum mempunyai nama, sehingga melalui musyawarah adat,

⁸² Pemerintah Desa Kemuja, "Profil Desa Kemuja Tahun 2024," 2024, 1.

mereka mengambil kesimpulan bahwa mereka memiliki dua pilihan nama yaitu Kerabok dan Kemuja.⁸³

Kerabok adalah nama sebuah sungai yang sekarang terletak di perbatasan Dusun 1 dan Dusun 1, sedangkan Kemuje adalah nama Nenek tersebut yang terbiasa mandi di sungai tersebut. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat, apabila ada seseorang yang sering mandi di sungai tersebut maka sungai tersebut diberi nama atas nama orang yang mandi di sungai tersebut. Jadi, *ae* (sungai) Kemuje adalah nama Nenek yang sering mandi di sungai tersebut. Maka karena hasrat mereka untuk menamai Desa tersebut sangat besar, maka adanya kesepakatan dengan cara mengambil secanting masing-masing air sungai tersebut dengan azas Keadilan. Kemudian air sungai tersebut ditimbang, maka timbangan yang paling berat akan menang. Hasil timbangan menyatakan bahwa air sungai Kemuje lebih berat dibandingkan air sungai Kerabok, padahal volume kedua-duanya sama. Jadi, sejak dari inilah Kemuje atau Kemuja menjadi nama Desa yang telah disepakati masyarakat terdahulu.⁸⁴

Kemuja berasal dari bahasa Arab yaitu *kaf* yang artinya seperti, dan *maja* yang artinya gelombang. Jadi *kamaja* berarti seperti gelombang yang secara geografis Desa Kemuja tidak pernah rata atau sama seperti gelombang, termasuk sosial budaya masyarakatnya.⁸⁵

⁸³ Kemuja, 1.

⁸⁴ Kemuja, 1.

⁸⁵ Kemuja, 1.

Desa Kemuja adalah masyarakat yang heterogen. Dimana nama adalah diambil dari “kamu aja”, jadi kebiasaan orang sering menyuruh dan dia sering melimpahkan suruhan tersebut kepada orang lain. Maka oleh sebab itu yang biasanya menjadi pengurus atau aparatur Pemerintahan Desa adalah orang-orang Keturunan Desa tersebut.⁸⁶

2. Gambaran Umum Desa Kemuja

Desa Kemuja merupakan wilayah dengan Kawasan dataran rendah dengan luas total 5.927 hektar. Wilayah ini mencakup 50 hektar untuk pemukiman, 1.584,495 hektar untuk perkebunan, 2.500 hektar hutan, 0,5 hektar untuk perkantoran pemerintahan, 2,5 hektar lapangan olahraga, 17,5 hektar untuk tempat pendidikan, 2 hektar untuk pemakaman umum, dan 100 hektar untuk keperluan lainnya. Saat ini, Desa Kemuja berbatasan di utara dengan Desa Puding Besar dan Desa Kayu Besi, di selatan berbatasan dengan Desa Paya Benua dan Petaling, di barat berbatasan dengan Desa Zed dan Desa Labu, serta di bagian timur berbatasan dengan Desa Petaling Banjar dan Desa Air Duren.⁸⁷

Secara umum, tofografis Desa Kemuja adalah kawasan daratan yang produktif, sedikit perbukitan dan sedikit kawasan rendah (*west land*). Desa kemuja juga memiliki jarak yang strategis dengan pusat pemerintahan, yaitu Jarak dari Desa Kemuja dengan pusat pemerintahan kecamatan

⁸⁶ Kemuja, 2.

⁸⁷ Kemuja, 2.

(Mendo Barat) adalah 7 km, jarak dengan ibu kota kabupaten (Sungailiat) 30 km, dan jarak dengan ibu kota provinsi (Pangkalpinang) 22 km.⁸⁸

3. Tipologi dan Tingkat Perkembangan Desa

Berdasarkan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif, maka Desa Kemuja mempunyai tipologi sebagai Desa pertanian, hal ini dicirikan oleh sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani.

Adapun tingkat perkembangan Desa Kemuja adalah Desa Swakarya, ini berarti bahwa Desa Kemuja memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sudah mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri.
- b. Lembaga sosial mulai berfungsi.
- c. Administrasi desa sudah berjalan.
- d. Mata pencaharian mulai beragam.
- e. Sudah mulai berinteraksi dengan wilayah sekitarnya.
- f. Adat istiadat mulai longgar karena pengaruh arus informasi.
- g. Tingkat pendidikan dan kesehatan mulai membaik.

⁸⁸ Kemuja, 2.

4. Potensi Desa

Potensi Desa Kemuja meliputi potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya pembangunan, potensi sumber daya sosial budaya. Gambaran potensi sumber daya yang dimiliki Desa Kemuja sebagai berikut:

a. Potensi Sumber Daya Alam

Desa Kemuja memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, yang mencakup berbagai komoditas alam seperti pertanian, dan hasil hutan yang beragam, yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Potensi sumber daya alam ini jika dikelola dengan baik, dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Tabel 0.1 Sumber Daya Alam⁸⁹

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Lahan Persawahan	344	Ha
2.	Sungai	6	Km
3.	Tanaman Perkebunan:		
	- Sawit	407,64	Ha
	- Lada	421	Ha
	- Karet	803	Ha
4.	Tanaman Pangan:		
	- Jagung Manis	19,5	Ha
	- Jagung Pipil	0,05	Ha
	- Kacang Tanah	4,8	Ha
	- Ubi Kayu	14,3	Ha
	- Ubi Jalar	3,9	Ha
	- Talas	5,3	Ha
	- Daun Bawang	5,2	Ha
	- Sawi	5,2	Ha
	- Bayam	0,01	Ha

⁸⁹ Kemuja, 3.

- Buncis	5,4	Ha
- Cabe Keriting	21,3	Ha
- Cabe Rawit	33,7	Ha
- Kacang Panjang	21,5	Ha
- Ketimun	22,1	Ha
- Terong	20,4	Ha
- Tomat	2,75	Ha

b. Potensi Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Penduduk

Pada 6 Oktober 2024, jumlah penduduk Desa Kemuja mencapai 5.022 jiwa yang terdiri dari 1.416 kepala keluarga. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tanggal tersebut adalah 2.599 laki-laki dan 2.423 perempuan.

Tabel 0.2 Jumlah Penduduk⁹⁰

Jumlah laki-laki	2.599 jiwa
Jumlah perempuan	2.423 jiwa
Jumlah total	5.022 jiwa
Jumlah kepala keluarga	1.416 KK

2) Pendidikan

Potensi sumber daya manusia (SDM) pendidikan di Desa Kemuja menunjukkan perkembangan yang positif karena adanya semangat masyarakat untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlihat dalam peran serta aktif guru, orang tua, dan siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk

⁹⁰ Kemuja, 3.

memberikan pendidikan yang lebih baik dan relevan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Tabel 0.3 Tingkat Pendidikan⁹¹

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	187 orang	177 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK	73 orang	79 Orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1 orang	-
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	488 orang	464 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	5 orang	2 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	49 orang	44 orang
Tamat SD/ sederajat	585 orang	479 orang
Tamat SMP/ sederajat	240 orang	202 orang
Tamat SMA/ sederajat	541 orang	458 orang
Tamat D-1/ sederajat	3 orang	-
Tamat D-2/ sederajat	2 orang	2 orang
Tamat D-3/ sederajat	37 orang	52 orang
Tamat S-1/ sederajat	113 orang	146 orang
Tamat S-2/ sederajat	7 orang	2 orang
Jumlah Total	4.438 orang	

3) Mata Pencaharian Pokok

Desa Kemuja terletak di dataran rendah dengan suhu rata-rata 30 derajat Celsius. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Secara sosial dan ekonomi, penduduk Desa Kemuja mengandalkan mata pencaharian dengan komposisi 45% di sektor pertanian, 80% di sektor perkebunan, 10% di sektor

⁹¹ Kemuja, 4.

perdagangan, 0% di sektor pertambangan, 10% di sektor perikanan, dan 10% di sektor peternakan. Berikut adalah rincian pekerjaan masyarakat Desa Kemuja:

Tabel 0.4 Mata Pencaharian Pokok⁹²

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	929 orang	227 orang
Buruh Tani	62 orang	6 orang
PNS	40 orang	43 orang
Pedagang barang kelontong	6 orang	2 orang
Peternak	1 orang	-
Montir	5 orang	-
Perawat Swasta	2 orang	4 orang
Bidan Swasta	-	2 orang
TNI	1 orang	-
POLRI	2 orang	-
Guru Swasta	35 orang	37 orang
Dosen Swasta	5 orang	3 orang
Pedagang Keliling	4 orang	1 orang
Penambang	1 orang	-
ART	-	2 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	78 orang	13 orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	1 orang	1 orang
Wiraswasta	245 orang	70 orang
Bekerja Tidak Tetap	6 orang	8 orang
Belum Bekerja	315 orang	310 orang
Pelajar	719 orang	709 orang
IRT	-	913 orang
Purnawirawan/Pensiunan	2 orang	3 orang
Perangkat Desa	10 orang	5 orang
Buruh Harian Lepas	79 orang	4 orang
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	1 orang	-
Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	3 orang	-
Pemilik usaha rumah makan/restoran	3 orang	-
Sopir	7 orang	-
Tukang Kue	-	1 orang
Juru Masak	1 orang	4 orang
Karyawan Honorar	34 orang	48 orang

⁹² Kemuja, 5.

Wartawan	1 orang	1 orang
Apoteker	-	1 orang
Satpam	7 orang	-
Jumlah Total Penduduk	5.022 orang	

d) Agama/Aliran Kepercayaan

Desa Kemuja juga dikenal sebagai Desa Santri dan Desa Literasi karena di Desa Kemuja terdapat dua pondok pesantren yang tergolong besar yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja dan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin. Di Desa Kemuja juga terdapat tiga Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an, yaitu Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an Dahlia, Taman Kanak Kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an Ridho Ilahi, dan Taman Kanak Kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an Yayasan Pondok Pesantren Al-Islam.⁹³

Selain itu, Desa Kemuja memiliki tiga sekolah dasar, yaitu SDN 7, SDN 8, dan Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Untuk tingkat menengah, terdapat satu sekolah menengah pertama yaitu MTS Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja, dan satu sekolah menengah atas yaitu Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Desa ini juga berdekatan dengan perguruan tinggi yaitu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁹⁴

⁹³ Kemuja, 7.

⁹⁴ Kemuja, 7.

Tabel 0.5 Agama dan Kepercayaan⁹⁵

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2.599 orang	2.422 orang
Hindu	-	1 orang
Jumlah	2.599	2.423

B. Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Terkandung Dalam Tradisi Larangan *Dek Jadi Ngepuk*

Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat kompleks, terlebih kebudayaan mengenai sesuatu yang sakral dan selalu beriringan dalam kehidupan manusia, seperti perkawinan, hajatan, dan sebagainya. Kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan yang cenderung berbeda antar satu suku dengan suku lainnya. Masyarakat Indonesia yang heterogen, termasuk budaya dan tradisinya yang berbeda-beda dan masih bertahan sampai saat ini salah satunya adalah tradisi terkait perkawinan.⁹⁶

Tradisi merupakan sebuah peninggalan ataupun warisan, kaidah-kaidah, aturan-aturan, harta, adat istiadat, dan juga norma. Akan tetapi, tradisi bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi dipandang sebagai keterpaduan dari hasil perbuatan manusia atau masyarakat, dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya, hal ini dikemukakan oleh Van Reusen.⁹⁷

⁹⁵ Kemuja, 8.

⁹⁶ Suparman and Tsamratul'aeni, "Konteks Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Luwu (Kajian Antropolinguistik)," 233.

⁹⁷ Tamara, "Makna Filosofi Tradisi Wiwitan Di Desa Begeg Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro: Dalam Perspektif Charles Sanders Pierce," 11–12.

Tradisi dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, keduanya saling berhubungan dan mempengaruhi. Tradisi dapat berkembang karena adanya masyarakat, dan masyarakat dapat berkembang karena adanya pengaruh tradisi. Sebagaimana dikatakan oleh Hanafi, bahwa tradisi lahir dan dipengaruhi masyarakat, kemudian masyarakat hadir dan dipengaruhi oleh tradisi. Pada mulanya, tradisi merupakan *musabbab*, namun akhirnya menjadi asumsi dan konklusi, isi dan bentuk, efek dan tindakan saling mempengaruhi.⁹⁸

Tradisi di Indonesia sangat beragam, terlebih tradisi terkait perkawinan dimana banyaknya nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalam tradisi perkawinan. Persoalan ini sudah banyak dibicarakan di berbagai platform karatulis ilmiah. Sebagaimana tradisi perkawinan dalam masyarakat melayu Desa Kemuja, Bangka Belitung, adanya larangan bagi sepasang suami istri untuk tinggal bersama dikarenakan belum dilaksanakannya *walimatul 'ursy*. Alasan dilarangnya suami istri untuk tinggal bersama ini, banyak menyimpan makna-makna filosofis di dalamnya, baik itu makna yang bersifat maslahat, maupun mudharat.

1. Menjaga Kesucian Pra *Walimatul 'Ursy*

Berbeda dengan sistem perkawinan pada umumnya dimana sepasang suami istri diperbolehkan melakukan hubungan suami istri sebelum melaksanakan *walimatul 'ursy*, perkawinan dalam masyarakat

⁹⁸ Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi*, 2.

Desa Kemuja melarang hal tersebut. Dalam hal ini, sepasang suami istri harus menjaga kesuciannya dengan tidak berhubungan suami istri sebelum melaksanakan *walimatul 'ursy*. Sebagaimana dikatakan oleh informan Bapak Ibnu Hisyam:

“tradisi kita emang melarang urang lom nganten untuk sekepek walaupun nya lah akad. Ne bertujuan ager kabennya pas *walimah* ya bener” merasakan kebahagiaan, dekde asa aura e lah dek bagus agik. Dan ne pun, misal kabennya lah ngepek sebelum *walimah*, lak di tengung masyarakat lah dek seger agik, masyarakat pacak nengung urang yang lah ngepek kek lom ngepek. Jadi, bet a along jangen ngepek luk sebelum *walimah*, ager merasakan kebahagiaan yang luar biase ya tadi”.⁹⁹

Dikatakan oleh Bapak Ibnu Hisyam diatas bahwasanya tradisi di Desa Kemuja melarang bagi sepasang suami istri untuk tinggal bersama sebelum melaksanakan *walimatul 'ursy*. Hal ini bertujuan agar kedua mempelai merasakan kebahagiaan yang sangat mendalam ketika *walimatul 'ursy*. Kemudian aura kedua mempelai terlihat sangat *fresh* ketika dikenakan *make up* dan pakaian pengantin. Dalam hal ini, masyarakat dapat melihat pasangan suami istri yang telah tinggal bersama sebelum *walimah* dengan suami istri yang tinggal bersama setelah *walimah*. Masyarakat memandang aura pengantin sudah tidak *fresh* apabila mereka sudah tinggal bersama sebelum *walimah*.

Untuk mencapai kebahagiaan yang luar biasa ketika *walimah*, maka suami istri menetapkan untuk tidak tinggal bersama terlebih dahulu, sehingga suami istri belum bisa melakukan hubungan suami istri dan masih

⁹⁹ Ibnu Hisyam, “Apa Alasan Pasangan Pengantin Tidak Boleh Tinggal Bersama Sebelum Walimah?,” 2025.

dalam keadaan suci/perawan. Apabila keduanya melangsungkan *walimah* dalam keadaan masih suci/perawan, maka terciptalah di dalam dirinya merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika *walimah*. Hal lain, kedua mempelai akan terhindar dari pandangan buruk masyarakat. Oleh karena itu, alangkah baiknya jangan tinggal bersama terlebih dahulu sebelum melaksanakan *walimah*. Hal ini bertujuan agar terciptanya *kemaslahatan* bagi kedua mempelai dan terhindar dari persepsi buruk masyarakat.

2. Perayaan *Walimah* dianggap Sebagai Hal yang Penting Bagi Masyarakat Desa Kemuja dan Menjadi Pembeda Dengan Perkawinan *Married By Accident* (MBA)

Pada umumnya, perayaan *walimah* merupakan perbuatan sunnah *muakkadah* yaitu sunnah yang dianjurkan, sebagaimana *walimah* yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Imam al-Bukhori meriwayatkan sebuah hadits yang mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah mengadakan *walimatul 'ursy* untuk salah satu istrinya hanya dengan 2 mud dari gandum atau *sya'ir*.¹⁰⁰ *Walimah* dapat dipahami sebagai serangkaian acara mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya *aqdun nikah* dengan menyajikan hidangan bagi para tamu undangan.

Dalam hal ini, masyarakat Desa Kemuja menganggap bahwasanya *walimah* merupakan kegiatan yang sangat penting dan mengandung makna keistimewaan di dalamnya. Di sisi lain, masyarakat memandang bahwa

¹⁰⁰ Al-Khan, Al-Bugho, and Asy-Syurbaji, *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'ala Madzhab Imam Syafi'i*, Jilid 4, 96.

perayaan *walimah* menjadi pembeda perkawinan MBA dengan perkawinan yang tidak terjadi karena hamil di luar nikah. *Married By Accident* merupakan istilah populer yang ditujukan kepada orang melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan sehingga menyebabkan hamil di luar nikah. Dalam hal ini, informan Bapak Sopian Abdurrahman menyebutkan sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat Desa Kemuja:

“Perayaan walimah ne dianggep penting di kampung kita, istimewa, dan bermakna. Hal ne bertujuan kek membedakan kawen karena hamil luk, kek kawen murni krn dek terjadi apa-apa. Jadi, walimah ne menjadi hal yang spesial bagi kedua mempelai”.¹⁰¹

Sebagaimana dikatakan oleh Sopian Abdurrahman, perayaan *walimatul ‘ursy* merupakan hal penting yang harus dilaksanakan. Hal ini menjadikan pembeda dalam hal perkawinan, yaitu perkawinan sebab MBA dan perkawinan sebab tidak hamil di luar nikah. *Walimatul ‘ursy* yang dilaksanakan sebab hamil diluar nikah akan merasakan tidak adanya rasa kebahagiaan dan keistimewaan. Hal ini dikarenakan *walimah* nya di anggap aib. Berbeda dengan *walimah* yang dilaksanakan oleh perkawinan sebab tidak hamil di luar nikah, mereka akan merasakan adanya rasa *surprise*, sehingga munculnya rasa kebahagiaan dan keistimewaan dalam acara *walimah* nya, asalkan kedua mempelai tidak tinggal bersama sebelum melaksanakan *walimah*. Sehingga, apabila kedua mempelai sudah tinggal bersama sebelum melaksanakan *walimah*, maka mereka akan merasakan

¹⁰¹ Sopian Abdurrahman, “Seberapa Penting Perayaan Walimah Dalam Tradisi Dek Jadi Ngepuk?,” 2025.

sebagaimana *walimah* yang dilangsungkan sebab hamil di luar nikah.

3. Menciptakan Rasa Keistimewaan dan Kebahagiaan Ketika *Walimatul 'Ursy*

Berbeda dengan mereka yang telah tinggal bersama sebelum melaksanakan *walimatul 'ursy*, larangan *dek jadi ngepuk* bertujuan untuk memberikan rasa kebahagiaan dan keistimewaan bagi kedua mempelai maupun tamu undangan ketika pelaksanaan *walimatul 'ursy*. Keistimewaan dan kebahagiaan ini akan dirasakan kedua mempelai dikarenakan di dalam diri mereka terdapat rasa *surprise* ketika melaksanakan *walimatul 'ursy*, adanya kebanggaan tersendiri dikarenakan sebelumnya mereka belum pernah tinggal bersama, sehingga perayaan *walimatul 'ursy* mengandung *surprise* dan menjadi momentum kedua mempelai untuk merayakan perkawinannya yang dibalut rasa kebahagiaan dan keistimewaan.

Sebagaimana dikatakan oleh informan Bapak Suadi Adam:

“Urang asak lom ngepuk, kabennya ya bakel merasakan kebahagiaan dan keistimewaan. Hal di *walimah* ne lah kabennya secara terang-terangan merayakan perkawinan kabennya, dan di acara *walimah* ne karena sebelum e kabennya lom suah ngepuk, jadi ade rasa *surprise* nampek ya, jadi ade rasa kebahagiaan kek keistimewaan. Bede kek urang yang lah ngepuk, kabennya ngerasa dek nganta pas *walimah* lak, dek bahagie agik lah e, dek *excited* agik. Dan ne kabennya di pandang buruk kek masyarakat”.¹⁰²

Sebagaimana dikatakan oleh informan diatas, larangan *dek jadi ngepuk* pra *walimah* dapat menciptakan rasa kebahagiaan dan keistimewaan

¹⁰² Suadi Adam, “Bagaimana Rasa Kebahagiaan Dan Keistimewaan Yang Di Dapatkan Pasangan Pengantin Dalam Tradisi Dek Jadi Ngepuk?,” 2025.

yang lebih bagi kedua mempelai, sehingga timbulnya rasa *surprise* ketika *walimah* dan menciptakan rasa *excited*. Hal ini juga dikatakan oleh informan Hadi dan Trisnayanti:

“bagus e imang nakya, along kita ngambik maslahat agik e daripade mudharet ateng ke kita, nggek nunggun due ari ya dekek mal”.¹⁰³

Pelaku adat tersebut mengatakan bahwasanya lebih baik tidak tinggal bersama terlebih dahulu agar mendapatkan kemaslahatan, hal ini bertujuan agar terhindar dari berbagai kemudharatan. Terlebih masa tunggu dari akad nikah sampai *walimah* hanya selang dua hari, jadi lebih baik menunggu dua hari tersebut agar terciptanya kemaslahatan.

Dalam hal ini, jarak antara akad nikah dan *walimah* berbeda-beda, ada yang berjarak dua hari, satu minggu, dua minggu, dan bahkan satu bulan. Sebagaimana dikatakan oleh informan Bapak Amzahri:

“klo jarek akad kek *walimah* ne masyarakat kita bede-bede, ade yang due ari, seminggu, due minggu, ade juga yang sebulen. Tapi rata-rata masyarakat kita ne ngambik yang jarek due ari”.¹⁰⁴

Sebagaimana di katakan informan diatas, jarak antara pelaksanaan akad nikah dan *walimah* masyarakat Desa Kemuja, mayoritas berjarak dua hari.

Dalam hal ini, hukum Islam dan hukum positif memandang bahwasanya sepasang suami istri yang telah melewati akad nikah, diperbolehkan untuk tinggal bersama walaupun belum melaksanakan *walimah*. Terlebih hukum melaksanakan *walimah* tidaklah wajib, melainkan

¹⁰³ Trisnayanti Hadi, “Bagaimana Pandangan Kedua Mempelai Sebagai Pelaku Adat,” 2025.

¹⁰⁴ Amzahri, “Dalam Masyarakat Desa Kemuja, Berapa Lama Jarak Antara Akad Nikah Dan Walimah,” 2025.

sunnah muakkad yang apabila tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa.¹⁰⁵ Namun, disisi lain terdapat peraturan adat yang melarang suami istri untuk tinggal bersama sebelum *walimah* dikarenakan didalamnya terdapat nilai-nilai maslahat bagi kedua mempelai, seperti akan merasakan kebahagiaan, keistimewaan, adanya *surprise*, dan terhindar dari segala kemudharatan.

Sehingga, apabila jarak antara akad dan *walimah* yang dilaksanakan tidak terlalu lama, seperti dua hari sampai seminggu, maka dapat dikatakan masih dalam batasan syariat tanpa mengesampingkan hukum adat. Kemudian apabila jarak antara akad dan *walimah* lebih dari satu minggu, maka dapat dikatakan telah menyalahi batasan syariat dikarenakan hak suami istri untuk menjalani hidup bersama dilarang terlampau lama.

Oleh karena itu, pelaksanaan *walimah* yang telah di dahului hidup bersama sebelum *walimah* memiliki perbedaan dengan yang telah di dahului hidup bersama sebelum *walimah*, disini kedua mempelai tidak akan merasakan kebahagiaan dan keistimewaan sebagaimana mereka yang belum hidup bersama sebelum *walimah*. Dalam hal ini, kedua mempelai yang telah tinggal bersama sebelum *walimah* akan merasakan rasa tidak nyaman, kurang bahagia, dan adanya persepsi buruk dari masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh informan Resyi Amalia:

¹⁰⁵ Al-Khan, Al-Bugho, and Asy-Syurbaji, *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'ala Madzhab Imam Syafi'i*, Jilid 6, 94.

“aok imang, jadi pas resepsi ya asa baden kita kurang nyamen jadi kurang bahagie. Kalo persepsi buruk, mungkin kamen dek suah nenger e, tapi kayak e ade”.¹⁰⁶

Informan menyebutkan bahwasanya mereka yang melanggar tradisi akan merasakan ketidaknyamanan di dalam tubuhnya sehingga menjalani prosesi *walimah* dalam keadaan kurang bahagia. Hal lain juga adanya persepsi buruk dari masyarakat dengan melabeli mereka yang melanggar adat sebagai pengantin basi.

4. Memberikan *Surprise* Terhadap Suami

Dalam sejarahnya, pemuda di Desa Kemuja menjalani hidup dalam duka cita, tidak sebagaimana pemuda yang mendapatkan fasilitas tempat tidur. Dalam hal ini para pemuda tidak memiliki kamar tidur, mereka tidur di sembarang tempat asalkan dapat beristirahat dari lelahnya bertani. Dengan hal ini, masyarakat terdahulu berinisiatif memberikan penghormatan bagi pemuda ketika mereka hendak melaksanakan perkawinan. Sebagaimana dikatakan oleh informan Bapak Ibnu Hisyam:

“Urang duluk menjaga tradisi masyarakat. duluk e ya, ade tradisi kyk nyiap kasar bare, ranjang bare, kk di hias di kamar. Ne tujuan e merek kejutan kek suami, krena urang bujeng duluk tiduk basing nek, jadi merek suatu penghormatan kek kelaki. Ne lah upah e kek urg bujeng untuk menjalani hidup baru, merek ranjang bare dan bareng-baeng bare yang laen”.¹⁰⁷

Dijabarkan oleh informan diatas bahwasanya adanya tradisi masyarakat Desa Kemuja memberikan *surprise* kepada suami sebelum

¹⁰⁶ Resyi Amalia, “Apakah Terdapat Unsur-Unsur Negatif Ketika Melanggar Tradisi,” 2025.

¹⁰⁷ Ibnu Hisyam, “Bagaimana Kearifan Lokal Yang Terkandung Di Dalam Tradisi Dek Jadi Ngepuk,” 2025.

mereka tinggal bersama dengan istrinya. Hal ini bertujuan agar suami merasakan hidup lebih layak ketika menjalani hidup baru pasca perkawinan. Penghormatan yang disajikan kepada suami yaitu adanya kejutan dengan dihiasnya kamar pengantin yang dilengkapi barang-barang baru, seperti kasur baru, ranjang baru, dan perlengkapan lainnya. Penghormatan ini akan diberikan kepada suami setelah mereka melaksanakan *walimatul ‘ursy*, dimana tradisi menyatakan bahwa sahnya perkawinan apabila telah melaksanakan *walimatul ‘ursy*. Sebagaimana dikatakan oleh informan Bapak Junaidi:

“Tradisi di kampung kita nganggep bahwe 100% sahnya urang nganten apabila mereka lah *walimah*. Jadi asak lah udeh *walimah* bare pacak ngepuk”.¹⁰⁸

Dikatakan oleh informan di atas, bahwasanya 100% sahnya perkawinan di Desa Kemuja apabila sepasang suami istri telah melaksanakan *walimatul ‘ursy*. Oleh karena itu, penghormatan yang diberikan kepada suami adalah untuk mereka menjalani kehidupan yang baru pasca pelaksanaan *walimatul ‘ursy*. Seorang suami tidak diperbolehkan masuk ke kamar istri sebelum mereka melaksanakan *walimah*, biasanya seorang suami akan tinggal bersama istrinya di kediaman mempelai wanita. Oleh karena itu, kedua mempelai tidak diperbolehkan untuk tinggal bersama sebelum melaksanakan *walimah*. Pasca *walimah*, barulah keduanya dapat tinggal bersama dengan menikmati hadiah yang

¹⁰⁸ Junaidi, “Apa Saja Sanksi Bagi Masyarakat Yang Melanggar Tradisi?,” 2025.

diberikan suami, juga menjalani kehidupan berumah tangga seagaimana mestinya.

5. Adanya Persepsi Buruk Dari Masyarakat

Interaksi social tidak bisa di hindarkan dari pandangan masyarakat terhadap individu maupun kelompok. Dalam hal perkawinan adat, terdapat masyarakat yang melestarikannya juga terdapat masyarakat yang enggan melestarikannya, oleh karena itu timbul lah sanksi social atau persepsi buruk masyarakat. Tradisi di Desa Kemuja, bagi mereka yang tidak mengikuti serangkaian larangan *dek jadi ngepuk* akan mendapatkan beberapa persepsi buruk dari masyarakat, diantaranya:

a. *Nganten Basi*

Nganten basi merupakan susunan dua kata yaitu *nganten* yang merupakan bahasa melayu Bangka yang artinya kawin/pernikahan dan *basi*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mulai berbau tidak sedap atau berasa masam dikarenakan telah mengalami proses pembusukan.¹⁰⁹ Secara istilahnya yaitu adanya ucapan basi dalam perkawinan masyarakat Bangka bagi sepasang suami istri yang telah tidur dalam satu kamar sebelum dilaksanakannya *walimatul 'ursy*, sebagaimana makanan yang sudah pernah di cicipi sehingga mengakibatkan rasanya sudah tidak *fresh*.¹¹⁰

¹⁰⁹ Online, "Arti Kata Basi."

¹¹⁰ Abdurrahman, "Apa Arti 'Nganten Basi.'"

Istilah *nganten basi* ini digunakan apabila sepasang suami istri telah tinggal bersama sebelum melaksanakan *walimatul 'ursy*. Dalam hal ini masyarakat dapat menilai pengantin yang telah tinggal bersama sebelum *walimatul 'ursy* dan pengantin yang tidak tinggal bersama sebelum *walimatul ursy*. Terdapat pandang tersendiri bagi masyarakat Desa Kemuja dalam menilai pengantin tersebut, sebagaimana dikatakan oleh informan Bapak Abdullah:

“Masyarakat pacak paham kalo kedue mempelai ya lah sekepek sebelum nganten. Urang pacak ngeliat e klo kedua mempelai ya lah basi. Keliat dari wajah penganten pas nganten lak e, keliat aura tinak ya bedek nak biase e. Kalo lom ngepek, urang pacak lah ngebede e. Jadi aura dek bagus ne dalam artian dek perawan agik, dek seger agik di tengung kek masyarakat”.¹¹¹

Sebagaimana dikatakan oleh informan di atas, masyarakat Desa Kemuja dapat melihat pengantin yang telah tinggal bersama dan belum tinggal bersama sebelum *walimatul 'ursy*. Tampak dari raut wajah mempelai wanita yang sudah tidak *fresh* lagi, tidak seperti biasanya. Pandangan tidak *fresh* ini terlihat seperti orang yang sudah tidak perawan dikarenakan mereka telah tinggal bersama sebelum *walimah*. Sehingga terdapat perbedaan aura pengantin yang telah tinggal bersama dan yang belum tinggal bersama sebelum *walimah*. Sebagaimana makanan basi yang sudah tidak layak di konsumsi, masyarakat beranggapan bahwa pengantin basi sudah tidak layak

¹¹¹ Abdullah, “Apakah Ada Sanksi Bagi Masyarakat Yang Melanggar Tradisi?,” 2025.

dirayakan, sudah tidak layak di berikan doa restu, sehingga masyarakat enggan aka dating ke acara *walimah* nya.

b. Munculnya Rasa Kekecewaan Masyarakat Terhadap Kedua Mempelai

Masyarakat Desa Kemuja yang menganggap tabu apabila terdapat sepasang suami istri yang telah tinggal dalam satu rumah sebelum *walimah*, tentu saja menimbulkan rasa kekecewaan di hati masyarakat. Masyarakat setempat meyakini bahwa *walimah* yang dilangsungkan kedua mempelai sudah tidak perlu dilaksanakan, doa serta restu yang terkandung di dalamnya sudah tidak berlaku. Kekecewaan masyarakat tampak ketika acara *walimah* berlangsung, dimana tamu undangan yang telah diharapkan untuk hadir, terdapat masyarakat yang enggan hadir ke acara *walimah* nya. Sebagaimana dikatakan oleh informan Bapak Supron:

“menjaga tradisi masyarakat, misal kita lom ngepuk, penghormatan urang yang ateng ke kondangan kita lak e lumayan, agik menghargai karena kita menjaga tradisi ya. Misal lah ngepuk, lak sebut urang percuma gi pesta, mende lah basi, jadi kita mengindar persepsi buruk masyarakat ne. Jadi kita ngundang e pon dengan cara yg ikhlas, tapi misal lah ngepuk luk, asumsi masyarakat jehet lak e, kek apa kita merek doa restu mende kabennya ya lah basi, lah basi doa restu lah e”.¹¹²

Dalam menjaga tradisi, masyarakat memberikan penghormatan kepada sepasang suami istri dengan hadir dalam pelaksanaan *walimah* nya. Dalam hal ini, masyarakat memandang kedua mempelai masih menghormati tradisi *dek jadi ngepuk*. Sehingga pelaksanaan *walimah*

¹¹² Supron, “Apa Saja Sanksi Bagi Masyarakat Yang Melanggar Tradisi?,” 2025.

kedua mempelai hadir oleh masyarakat dengan suka cita, memberikan doa serta restu kepada kedua mempelai agar perkawinannya diberkahi.

Tidak sebagaimana *walimah* yang didahului tinggal bersama, kedua mempelai akan mendapatkan persepsi buruk dari masyarakat dan masyarakat enggan menghadiri acara *walimah* nya dikarenakan doa serta restu nya sudah tidak berlaku, perayaan *walimah* kedua mempelai dianggap sudah basi sehingga tidak perlu dihadiri. Oleh karena itu, demi menjaga keberlangsungan *walimah* yang *maslahat*, kedua mempelai diajarkan untuk tinggal bersama terlebih dahulu agar mendapatkan segala kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, dan terhindar dari kemudharatan yang berlaku dalam tradisi *dek jadi ngepuk*.

6. Masyarakat Enggan Menghadiri *Walimatul 'Ursy*

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, *walimatul 'ursy* yang diselenggarakan oleh sepasang suami istri yang telah tinggal bersama, akan mendapatkan persepsi buruk dari masyarakat sehingga masyarakat enggan akan datang ke acara *walimah* nya. Masyarakat mempercayai bahwa doa serta restu yang akan digaungkan ketika *walimah* sudah tidak berlaku lagi dikarenakan perkawinannya telah *basi*. Hal lain, masyarakat mempercayai bahwa pasangan pengantin yang telah tinggal bersama sebelum *walimah* tidak perlu adanya perayaan lagi. Sebagaimana dikatakan oleh informan Junaidi:

“Misal kita lom ngepuk, penghormatan yang yang gi pesta kita lumayan lak e. kita di anggep menghargai tradisi yang ade. Missal kita lah ngepuk, urang nggek agik gi pesta kit,

kata urang lak e: “mende lah basi, kek apa kita merek doa restu e”.¹¹³

Dalam hal ini, sebaiknya sepasang suami istri tidak tinggal bersama terlebih dahulu sebelum melaksanakan *walimatul ‘ursy*, hal ini bertujuan agar masyarakat secara suka rela akan datang ke acara *walimah* nya dengan memberikan doa restu agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Hal lain, agar kedua mempelai tidak dianggap buruk oleh masyarakat, sebagaimana dilabeli sebagai *nganten basi* yang dapat mengakibatkan perselisihan kedua mempelai dengan masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh informan Bapak Abdullah:

“Misal kita lah ngepuk, dek kawa sebut urang *nganten basi* lak e, udeh ya kita bejik kek urang, kek muat hal lak e. Along jangen *ngepuk* luk dek kawa ngapa-ngapa lak e, bet e di kampung kita ne dek ngepuk luk sebelum *nganten* bier tercapai segale *masalahat* e”.¹¹⁴

Sebagaimana dikatakan oleh informan diatas, bahwasanya lebih baik tidak tinggal bersama terlebih dahulu sebelum melaksanakan *walimatul ‘ursy* agar tercapainya semua kemaslahatan yang terkandung di dalam tradisi *dek jadi ngepuk*. Hal ini juga bertujuan agar terhindarnya dari kemudharatan, kedua mempelai bebas dari persepsi buruk masyarakat sehingga tidak terjadinya saling benci dan perselisihan diantara keduanya.

7. Menimbulkan Ketabuan Bagi Masyarakat

Pada dasarnya, sahnya suatu ikatan perkawinan terletak pada terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan. Seperti halnya adanya

¹¹³ Junaidi, “Apa Saja Sanksi Bagi Masyarakat Yang Melanggar Tradisi?”

¹¹⁴ Abdullah, “Apakah Ada Sanksi Bagi Masyarakat Yang Melanggar Tradisi?”

mempelai laki-laki dan wanita, adanya dua saksi, serta adanya ijab qabul.¹¹⁵ Dalam hal ini, masyarakat Desa Kemuja telah melewati tata cara perkawinan yang sah sebagaimana tata cara yang termaktub dalam berbagai dasar rujukan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan sumber literatur lainnya. Namun, tradisi dalam masyarakat Desa Kemuja menyatakan bahwa sahnya perkawinan adalah apabila telah melaksanakan *walimatul 'ursy*, sehingga sesiapa yang belum melaksanakan *walimah* belum diperbolehkan untuk tinggal bersama sebagaimana suami istri pada umumnya. Sebagaimana dikatakan oleh informan Bapak Amzahri:

“Dari duluk e ya, misal urang lah akad, bare kabennya nente semele kek resepsi. Jadi selama nungguan resepsi ya dek jadi kabennya tiduk sekepek, justru menurut adat kita ya dek jadi secara adat. Sehingga adet kita nganggep asak urang lah *walimah* bare 100% kabennya sah kawen. Istilah adet e kurang layak untuk sekepek kalo lom nganten”.¹¹⁶

Sebagaimana dikatakan oleh informan diatas, tradisi dalam masyarakat Desa Kemuja menyatakan sahnya suatu perkawinan apabila telah menjalani *walimatul 'ursy*. Sehingga bagi mereka yang telah akad nikah akan tetapi belum melaksanakan *walimah*, maka belum dianggap sah secara tradisi yang kemudian tidak diperbolehkan bagi kedua mempelai untuk tinggal bersama. Hadirnya kebiasaan yang telah lama dilakukan masyarakat Desa Kemuja, memunculkan ketabuan apabila terdapat

¹¹⁵ Sahroji, “Lima Rukun Nikah Dan Penjelasannya.”

¹¹⁶ Abdullah, “Apa Alasan Pelarangan Pasangan Pengantin Tidak Boleh Tinggal Bersama Sebelum Walimah?,” 2025.

sepasang suami istri telah tinggal bersama sebelum *walimah*. Sebagaimana dikatakan oleh informan Bapak Sopian Abdurrahman:

“agik di pandeng tabu secara tradisi klo urang lah ngepuk tapi lom nganten, ne ukan karena masyarakat kita dek paham agama, tapi karena ade tige hal: 1) suami lom pindeh total ke umah mentiak, 2) agik banyek gawi kek *walimah* lak, 3) pas *walimah* ya, bare secara formal dan resmi kedue mepelai dianggep masyarakat sebagei suami istri yang sah, bare kabennya pacak sekepuk”.¹¹⁷

Sebagaimana dikatakan leh informan diatas, factor ketabuan yang muncul di masyarakat, bukan karena mereka tidak paham agama, akan tetapi dikarenakan tiga perkara, yaitu:

- a. Apabila belum melaksanakan *walimah*, maka seorang suami belum dianggap pidah 100% ke rumah istri.
- b. Masih banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam menghadapi *walimah*, seperti dekorasi pelaminan, pemilihan baju pengantin, mempersiapkan konsumsi yang akan disajikan ketika *walimah*, dan mencari uang untuk membayar segala persiapan acara *walimah*.
- c. Ketika acara *walimah* berlangsung, disinilah masyarakat menyatakan 100% sahnya kedua mepelai sebagai suami istri sehingga mereka dapat menjalani hidup sebagaimana pasangan suami istri semestinya.

Oleh karena itu, apabila sepasang suami istri telah tinggal bersama sebelum *walimah*, maka muncullah ketabuan bagi masyarakat, sebagaimana

¹¹⁷ Amzahri, “Apa Alasan Pelarangan Pasangan Pengantin Tidak Boleh Tinggal Bersama Sebelum Walimah?,” 2025.

masyarakat menganggap sahnya perkawinan apabila telah melewati *walimatul ursy*. Masyarakat menganggap kedua mempelai sebagai orang yang egois dikarenakan tidak memikirkan pihak lain yang membantu kesuksesan perkawinannya, dimana tahapan-tahapan perkawinannya belum sepenuhnya terpenuhi. Hal lain, munculnya persepsi buruk masyarakat terhadap kedua mempelai, hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara keduanya, sehingga tokoh adat menyarankan bagi sesiapa yang ingin menikah agar tidak tinggal bersama terlebih dahulu sebelum melaksanakan *walimah*. Hal ini bertujuan agar segala keutamaan perkawinan dan tradisi yang berlaku berjalan secara efektif dan bersamaan.

C. Analisis Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger Terhadap Larangan *Dek Jadi Ngepuk* Dalam Masyarakat Desa Kemuja

Menganalisis kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Desa Kemuja, teori konstruksi sosial Peter L. Berger menjadi pendekatan yang relevan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut berjalan melalui tiga proses utama, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan penyesuaian diri dengan sosial-kultural sebagai produk manusia, maksudnya proses manusia dalam menjalankan suatu tindakan akan di ulang-ulang secara konstan. Kemudian objektivasi, merupakan terjadinya proses interaksi sosial yang telah dilembagakan atau terjadi proses institusionalisasi, artinya terjadi sebuah pelembagaan yang baik bagi para produsen maupun orang lain sebagai

bagian dari dunia bersama. Selanjutnya internalisasi, merupakan individu yang telah menjadi bagian dari organisasi/masyarakat sosial dan mencurahkan¹¹⁸

Eksternalisasi menggambarkan bagaimana masyarakat Desa Kemuja menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang merefleksikan nilai-nilai kearifan lokal dan kepercayaan kolektik mereka. Kemudian proses objektivasi menjadikan kebiasaan tersebut tampak sebagai bagian yang alami dan tak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka. Kemudian melalui internalisasi, individu-individu dalam masyarakat menerima kebiasaan-kebiasaan tersebut dan menjadikannya sebagai panduan dalam berperilaku, sehingga kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Dengan demikian, konstruksi sosial yang di gagas oleh Berger ini akan membantu menjelaskan bagaimana kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat Desa Kemuja berfungsi tidak hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendukung terciptanya realitas sosial bersama.

Tiga dialektika tersebut berjalan secara simultan, artinya adanya proses menarik keluar sehingga seakan-akan hal itu terjadi pengendapan diluar dan ditarik lagi kembali kedalam sehingga tafsiran yang berada diluar tersebut seakan-akan berada didalam diri yang diadopsi dalam konstruksi sosial. Berikut analisis tiga dialektika teori konstruksi sosial Peter L. Berger terhadap larangan *dek jadi ngepuk* dalam masyarakat Desa Kemuja:

¹¹⁸ Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*, 4.

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan tahapan pencurahan kedirian atau diri manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik secara fisik maupun mental.¹¹⁹ Antropologi memerlukan eksternalisasi, sebagaimana menurut pengetahuan empiris kita, manusia tidak dapat dibayangkan terpisah dari pencurahan diri terus menerus ke dalam dunianya. Namun, kehadiran manusia tidak dapat dibayangkan hanya tinggal diam di dalam dirinya sendiri, dalam ruang tertutup, dan kemudian bergerak keluar untuk menyampaikan dirinya dalam dunia luar. Manusia menjalankan eksternalisasi yang sudah ada sedari awal.¹²⁰

Eksternalisasi menjadi tahapan awal dalam proses internalisasi pada subjek penelitian larangan *dek jadi ngepuk*. Pada tahap ini, nilai-nilai kearifan lokal dan norma yang berkaitan dengan tradisi perkawinan diwujudkan dan diekspresikan melalui berbagai praktik dan simbol-simbol sosial. Eksternalisasi memungkinkan individu dan kelompok untuk menyampaikan makna budaya mereka kepada generasi berikutnya, sekaligus menciptakan pemahaman bersama terkait esensi tradisi tersebut. Tahapan ini menjadi fondasi penting agar internalisasi dapat terjadi, dimana nilai-nilai kearifan lokal sepenuhnya diterima dan diintegrasikan ke dalam pola pikir serta tindakan individu dalam bermasyarakat.

¹¹⁹ Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 4.

¹²⁰ Riyanto, *Peter L Berger Perspektif Mata Teori Pemikiran*, 110.

Pada tahapan ini, mengarah pada satu titik yaitu dari keadaan sosio-kultural menuju ke individu, secara praktiknya menyesuaikan diri di masyarakat terhadap rangkaian tradisi perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Desa Kemuja, berikut implementasi yang terjadi di dalamnya:

a. Bagaimana Pemahaman dibentuk Melalui Doktrin Lisan dan Mitos

Pembiasaan individu terhadap tradisi perkawinan kerap dipengaruhi oleh doktrin lisan dan mitos yang telah melekat di masyarakat. Dalam masyarakat Desa Kemuja, tradisi seperti ini menjadi sarana untuk menjaga kemarhormisan hubungan antar manusia dan entitas spiritual. Nilai-nilai kearifan lokal yang diusung melalui cerita lisan mengenai keistimewaan ketika pelaksanaan *walimah*, menjaga kesucian sebelum walimah, memberikan *surprise* kepada suami, serta adanya sebutan *nganten basi* oleh masyarakat setempat membuat individu merasa terikat dan menjadikan tradisi ini sebagai sebuah kebiasaan yang sulit terpisahkan. Tradisi semacam ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai suatu keharusan, sehingga membentuk pola pikir kolektif yang menghormati adat istiadat.

Pada praktiknya, larangan *dek jadi ngepuk* ini memiliki makna-makna kearifan lokal yang harus dilestarikan. Hal ini bertujuan agar *walimah* yang dilangsungkan berjalan dengan lancar dan menciptakan kemaslahatan bagi pengantin maupun masyarakat. Apabila sepasang pengantin ingin merasakan kebahagiaan dan keistimewaan ketika *walimah*, maka keduanya tidak diperkenankan untuk tinggal bersama

terlebih dahulu sebelum pelaksanaan *walimah*. Hal ini dipercayai oleh masyarakat setempat apabila sepasang pengantin telah tinggal bersama sebelum *walimah*, maka ketika *walimah* berlangsung keduanya akan merasakan rasa tidak bahagia dan tidak adanya keistimewaan ketika *walimah*, ketika mengenakan baju pengantin dirasa tidak nyaman, serta masyarakat memandang aura pengantin sudah tidak *fresh* lagi. Oleh karena itu, dengan tidak tinggal bersamanya sepasang pengantin sebelum melaksanakan *walimah*, akan menciptakan hubungan antar manusia yang *maslahat* dan kebanyakan masyarakat ingin meraih kemaslahatan tersebut.

Proses habituaisasi ini menciptakan pola yang tidak hanya memengaruhi cara pandang terhadap tradisi, tetapi juga membentuk identitas budaya yang melekat erat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kepercayaan yang terus menerus dipraktikkan dan dilestarikan, tradisi perkawinan ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai cerminan penghormatan terhadap tradisi, perindungan spiritual, dan menciptakan keharmonisan di masyarakat. Sehingga menjadikan tradisi perkawinan *dek jadi ngepuk* sebagai elemen vital yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan masyarakat Desa Kemuja.

b. Bagaimana Pemahaman dibentuk Atas Pemahaman Kemaslahatan dan Pelestarian Tradisi

Penyesuaian diri manusia terhadap tradisi larangan *dek jadi ngepuk* menceminkan proses integrasi budaya dengan nilai-nilai kemaslahatan. Sebagaimana adanya pemahaman masyarakat bahwa tidak tinggal bersama sebelum *walimah* akan lebih *afdhol*, terhindar dari kemudharatan, dan mencapai prosesi perkawinan yang sempurna, dimana nilai-nilai spiritual dan kemaslahatan seperti menjaga kesucian, meraih keistimewaan, doa, serta restu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Proses penyesuaian diri ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat melestarikan identitas budaya mereka sekaligus memadukannya dengan nilai-nilai kemaslahatan, sehingga tradisi yang diwariskan tetap lestari.

Dalam kebiasaan masyarakat, integrasi ini tercermin dalam pelaksanaan *walimah* dan tata cara yang terus dipraktikkan dari generasi ke generasi. Masyarakat Desa Kemuja menyesuaikan tradisi mereka dengan berbagai kemaslahatan dan keutamaan serta terhindar dari kemudharatan. Kebiasaan ini akan memperkuat hubungan sosial dan spiritual, sehingga menjadikan tradisi ini tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan antar sesama yang harmonis. Dengan demikian, proses penyesuaian ini memungkinkan tradisi larangan *dek jadi ngepuk* terus berkembang dalam harmoni antara budaya lokal dan nilai-nilai kemaslahatan.

Nilai-nilai kemaslahatan disini mencakup terciptanya rasa kebahagiaan dan keistimewaan ketika *walimah* yang di idam-idamkan semua mempelai, seorang suami merasa di hormati dengan adanya pemberian hadiah seperti ranjang baru, banyaknya tamu undangan yang hadir ketika *walimah*, adanya doa restu dari tamu undangan yang dilangitkan dengan penuh keikhlasan, serta terhindarnya dari perselisihan antara tamu undangan dengan *ahlul bait*, sehingga mereka yang hendak menikah akan melestarikan tradisi *dek jadi ngepuk* agar terciptanya semua kemaslahatan tersebut.

2. Objektivasi

Objektivasi merupakan pencapaian realitas oleh produk-produk aktivitas ini (baik fisik maupun mental) yang berhadapan dengan para produsen aslinya sebagai faktisitas yang eksternal bagi dan selain diri mereka sendiri.¹²¹ Objektivasi ini dibangun sendiri oleh nindividu dengan mengalami proses aktivitas manusia yang dieksternalisasikan dan memperoleh sifat objektif.¹²² Proses objektivasi ini terdapat perbedaan dalam proses realitas sosialnya, yaitu realitas individu dan realitas sosial yang terjadi diluar, sehingga menghasilkan sebuah realitas yang bersifat objektif. Sebagai moment yang langsung berhubungan dengan dunia sosio-kultural, di dalamnya terdapat saling menarik antara agen dan objek,

¹²¹ Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 4.

¹²² Berger and Luckmann, *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology of Knowledge*, 64.

sehingga dibangunnya objektivasi ini sebagai interaksi sosial dengan adanya pelembagaan dan legitimasi.¹²³

Proses objektivasi merupakan tahapan kedua setelah adanya adaptasi diri antara individu dengan sosio-kultural, yaitu tradisi larangan *dek jadi ngepuk* yang terjadi pelembagaan. Dalam proses ini, akan terjadi gesekan antara agen yang terdapat di dalam masyarakat, seperti keluarga, teman, dan lingkungan sekitar, sehingga individu mulai mendapatkan sebuah realitas yang nyata secara objektif.

Dalam hal ini, terdapat tiga bagian yang menjadi aspek interaksi masyarakat atas keyakinan dalam tradisi larangan *dek jadi ngepuk* sehingga masyarakat saat ini meyakini dan melestarikan tradisi tersebut dalam perkawinannya, berikut penjelasan objektivasi dalam masyarakat:

a. Tradisi *Dek Jadi Ngepuk* dianggap Sebagai Tradisi Nenek Moyang (*Nek Muyang*) Agar Memperoleh Kemaslahatan dan Keutamaan, Serta Terhindar Dari Kemudharatan

Tradisi larangan *dek jadi ngepuk* memiliki keunikan tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan kepercayaan masyarakat setempat. Dalam tradisi ini, prosesi perkawinan dilakukan dengan memadukan element adat dan nilai kemaslahatan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka yang dikenal sebagai *nek muyang*. Tradisi ini diyakini sebagai salah satu cara untuk menjaga harmoni dengan dunia spiritual serta melindungi pasangan pengantin

¹²³ Syam, *Islam Pesisir*, 44.

dari kemudharatan. Proses ini menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur (*nek muyang*) dan keyakinan masyarakat terhadap kekuatan doa serta restu yang diberikan ketika *walimah*.

Bagian penting dalam tradisi ini adalah ketika pelaksanaan *walimah*, seperti adanya doa serta restu yang terdiri dari *betamat* (khataman Qur'an), sholawat, dan tahlil. Dalam hal ini, perkawinan akibat hamil diluar nikah (*Married By Accident*) tidak akan memperoleh nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam tradisi larangan *dek jadi ngepuk*, *married by accident* hanya mendapatkan doa serta restu dari sebagian kecil tamu undangan saja dikarenakan hanya dihadirkan beberapa orang saja, sebagaimana diyakini oleh masyarakat setempat bahwa *married by accident* merupakan aib yang tidak perlu adanya kemegahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, tradisi larangan *dek jadi ngepuk* menjadi pembeda dengan *married by accident*, sehingga di dalamnya terkandung sarat makna spiritual yang memperoleh keberkahan perkawinan yang menciptakan keharmonisan antar sesama.

Selain itu, tradisi ini juga menggambarkan interaksi sosial yang erat diantara anggota masyarakat. Prosesi perkawinan ini melibatkan seluruh komunitas, termasuk keluarga besar dan tetangga yang turut berpartisipasi dalam setiap tahapan acara. Kehadiran mereka tidak hanya memberikan dukungan moral kepada pengantin, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan

memperkuat solidaritas komunitas. Hal ini mencerminkan nilai gotong royong yang menjadi integral dari tradisi larangan *dek jadi ngepuk*.

Secara keseluruhan, tradisi larangan *dek jadi ngepuk* tidak hanya menjadi sebuah pelaksanaan yang menjadikan sepasang pengantin 100% sah menikah, tetapi juga menjadi simbol identitas budaya yang kaya. Warisan dari *nek muyang* ini terus dilestarikan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan kebudayaan mereka. Dengan tetap memertahankan element-element tradisi dan nilai kemaslahatan, masyarakat Desa Kemuja menunjukkan bagaimana tradisi dapat beradaptasi sekaligus tetap mempertahankan akar budayanya di tengah perubahan zaman.

b. Dampak Terhadap Masyarakat yang Melanggar Tradisi Larangan *Dek Jadi Ngepuk*

Tradisi larangan *dek jadi ngepuk* merupakan salah satu warisan budaya yang sarat akan nilai sosial dan spiritual. Dalam tradisi ini, masyarakat meyakini bahwa setiap prosesi memiliki makna mendalam dan bertujuan untuk melindungi pasangan pengantin dari kemudharatan serta memberikan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tradisi ini melibatkan doa serta restu seperti *betamat*, *sholawat*, serta *tahlil* sebagai simbol keberkahan dan kemasahatan, dimana element ini tidak hanya merefleksikan kepercayaan leluhur, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat berusaha menjaga hubungan harmonis dengan dunia spiritual.

Interaksi masyarakat terhadap tradisi ini sangatlah kuat, dikarenakan tradisi dianggap sebagai tanggung jawab bersama. Setiap individu maupun lembaga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan prosesi perkawinan, baik sebagai bentuk dukungan maupun sebagai penghubung dengan nilai-nilai leluhur. Tradisi ini menjadi ajang untuk mempererat solidaritas sosial dan menjaga kelangsungan adat di tengah perubahan zaman. Adanya peran keluarga besar dan masyarakat dalam prosesi juga menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan tradisi agar tetap lestari dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, tidak menjalankan tradisi ini dapat membawa kepada kemudharatan, masyarakat meyakini bahwa pasangan yang mengabaikan tradisi dapat mengalami berbagai sanksi, baik sanksi spriritual maupun sanksi sosial. Sanksi ini berupa adanya sebutan *nganten basi* dari masyarakat yang ditujukan kepada pasangan pengantin, timbulnya rasa ketidakbahagiaan dan keistimewaan ketika *waimah* berlangsung, sedikitnya tamu undangan yang datang ke acara *walimah* nya dikarenakan perkawinan nya telah di anggap *basi* dan tidak berlaku lagi doa serta restu yang akan disampaikan, masyarakat memandang pasangan pengantin yang melanggar tidak menghormati tradisi yang berlaku sehingga dapat menimbulkan adanya perselisihan. Keyakinan ini membuat prosesi tradisi tetap dipandang sebagai hal yang wajib dilakukan, agar terciptanya kemaslahatan bagi pengantin serta terciptanya keseimbangan sosial.

Secara keseluruhan, tradisi larangan *dek jadi ngepuk* memainkan peran penting dalam menjaga budaya dan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan terhadap dampak negative jika tradisi tidak dilaksanakan, menjadi bukti betapa kuatnya interaksi masyarakat terhadap warisan leluhur ini. Dengan tetap melestarikan prosesi tradisi, masyarakat Desa Kemuja berupaya menjaga harmonisasi antara manusia dan dunia spiritual, serta mempertahankan identitas budayanya.

c. Habitualisasi dan Pembiasaan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan *Dek Jadi Ngepuk*

Masyarakat Desa Kemuja memiliki tradisi perkawinan yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Tradisi ini dilestarikan sebagai kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun tanpa adanya pemahaman mendalam terhadap makna yang sebenarnya. Banyak masyarakat yang hanya mengandalkan cerita *nek muyang* sebagai dasar keyakinan, kemudian menjadikan tradisi ini sebagai sesuatu yang sacral meskipun tujuan dan makna dari setiap prosesi kerap tidak dipahami secara menyeluruh. Pelembagaan tradisi ini berlangsung melalui proses sosial yang kuat dan erat, sehingga masyarakat secara otomatis meyakini sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kebiasaan ini terus berlanjut dikarenakan masyarakat telah menjadikan tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Dalam berbagai kasus, prosesi tradisi dilakukan secara mekanis, hanya

mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya. Meski demikian, nilai kesakralan dari tradisi akan tetap terjaga dikarenakan adanya keyakinan kolektif bahwa prosesi tradisi memiliki kekuatan spiritual yang dapat memberikan perlindungan, kemaslahatan, dan keberkahan kepada pasangan pengantin. Ketidaktahuan masyarakat terhadap makna di balik setiap prosesi tradisi, tidak akan mengurangi rasa hormat masyarakat terhadap wairisan leluhur ini.

Pelebagaan tradisi ini juga mencerminkan bagaimana masyarakat menempatkan cerita *nek muyang* sebagai sumber legitimasi yang kuat. Kisah-kisah yang diwariskan oleh *nek muyang* dan generasi terdahulu menjadi landasan masyarakat dalam melestarikan tradisi ini yang terkadang tanpa mempertanyakan tujuan dan asal-usul dari setiap prosesi. Cerita tersebut memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa tradisi yang dijalankan memiliki peran penting dalam menjaga harmoni antar sesama, dimana masyarakat Desa Kemuja sangat erat hubungan antar sesamanya yang jarang sekali mereka tidak saling mengenal. Hal ini menjadikan masyarakat tetap teguh dalam menjalankan tradisi ini meskipun tidak memahami esensi dibalikny.

Secara keseluruhan, tradisi larangan *dek jadi ngepuk* menjadi cerminan betapa kuatnya institusi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan menjalankan tradisi tanpa memahami maknanya menunjukkan bagaimana warisan budaya dapat bertahan melalui pelebagaan yang melibatkan keyakinan kolektif dan cerita dari

nek muyang. Tradisi ini terus tumbuh sebagai sesuatu yang sacral, menjaga identitas budaya masyarakat, sekaligus mempererat hubungan mereka dengan warisan leluhur yang dianggap sebagai sumber kemaslahatan.

3. Internalisasi

Internalisasi merupakan perampasan kembali realitas yang sama oleh manusia, mengubahnya sekali lagi dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif.¹²⁴ Peter L. Berger menggambarkan internalisasi sebagai saat ketika seseorang dapat memahami dan menafsirkan peristiwa masyarakat secara objektif. Proses ini merupakan bentuk identifikasi dengan berbagai organisasi atau lembaga sosial dimana mereka berada. Pada tahap ini, individu melakukan peresapan kembali dan transformasi ulang atas realitas objektif dan ditanamkan secara subjektif.

Dalam konteks ini, tradisi perkawinan yang dilaksanakan merupakan gambaran individu yang merupakan sebuah keyakinan dan kebenaran yang harus dilaksanakan. Apabila tradisi perkawinan ini dilanggar, maka akan ada konsekuensi berupa sanksi yang akan diterima oleh pasangan pengantin. Dalam hal ini, akan menjadi bukti bahwa bentuk sugesti yang melekat pada individu akan dilestarikan kepada generasi selanjutnya.

¹²⁴ Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, 4.

Penulis akan mengidentifikasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan sosial atau organisasi sosial dimana tempat individu menjadi bagian dari kelompok tersebut. Terdapat dua hal penting dalam identifikasi masalah sosial, yaitu sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer dimulai dari keluarga, sedangkan sosialisasi sekunder berasal dari organisasi atau masyarakat.

Penggolongan masyarakat yang terjadi di lokasi observasi penelitian terbagi dalam dua bagian masyarakat, yaitu masyarakat yang masih melestarikan tradisi larangan *dek jadi ngepuk* dan masyarakat yang tidak melestarikannya.

a. Masyarakat Desa Kemuja Menengah ke Atas

Dalam masyarakat Desa Kemuja kalangan menengah ke atas, tahapan internalisasi melalui sosialisasi tradisi mencerminkan adanya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Tradisi perkawinan yang dilestarikan secara utuh, menjadi simbol status sosial yang penting. Misalnya, penggunaan dekorasi pelaminan yang besar dan mewah, adanya pelaksanaan lamaran yang di meriahkan oleh tamu undangan selain keluarga inti, serta adanya pelaksanaan adat seperti *rudat* dalam mengiringi pengantin ketika *walimah*, hal ini merupakan bagian integral dari prosesi tradisi perkawinan.

Keberadaan pemandu acara yang benar-benar memahami seluk-beluk tradisi juga menjadi elemen penting dalam menjaga keutuhan tradisi, dimana biasanya di bimbing oleh para pemuka adat dan

juga orang tua kedua mempelai yang secara langsung telah mempraktekkan dan menyaksikan tradisi larangan *dek jadi ngepuk*.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat kelas menengah ke atas memiliki perbedaan kalangan menengah ke bawah. Dimana dalam masa tunggu dari akad nikah ke proses *walimah*, masyarakat menengah ke atas cukup menunggu dalam waktu kurang lebih dua hari, biasanya pelaksanaan akad nikah di hari jum'at dan pelaksanaan *walimah* nya di hari minggu. Hal ini menandakan bahwa masyarakat menengah ke atas sudah siap secara keseluruhan dalam pelaksanaan perkawinannya, tidak sebagaimana masyarakat menengah ke bawah yang harus menunggu waktu jeda yang lama untuk mencari uang tambahan dalam pelaksanaan *walimah* nya. Semua langkah ini menggambarkan tidak hanya komitmen terhadap pelestarian budaya, tetapi juga penyampaian identitas sosial kelas menengah ke atas.

Arahan dari tetua adat memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan bahwa tradisi yang dilestarikan sesuai dengan norma yang telah digariskan, dimana dalam hal ini waktu tunggu akad dan *walimah* masih dalam batasan syari'at yaitu dua hari. Prosesi seperti memberikan *surprise* terhadap suami menjadi lambang penghormatan terhadap laki-laki, kemudian dengan tidak menggauli istri sebelum *walimah* juga merupakan bentuk kepedulian terhadap perempuan agar ketika *walimah* mereka dapat merasakan kebahagiaan dan kenyamanan ketika mengenakan pakaian pengantin, serta auranya terpancar masih

suci dan *fresh*. Hal ini membuktikan keseriusan, kepedulian, dan penghormatan dalam membangun ikatan perkawinan yang kuat serta pengakuan terhadap nilai budaya.

Selain itu, dengan tidak berkumpulnya suami istri sebelum *walimah*, mereka bercita-cita bahwa akan menciptakan perkawinannya dengan penuh kemaslahatan, kebahagiaan, ketenangan, serta keistimewaan. Sebagaimana dekorasi pelaminan yang di bangun secara besar-besaran, kemudian makanan-makanan mewah yang di hidangkan, dan pakaian adat cantik berseri yang dikenakan, merupakan bentuk penghormatan *ahlul bait* serta status sosial yang ingin merek sampaikan kepada masyarakat sekitar, tanpa meninggalkan akar tradisi yang telah diwariskan turun-temurun.

Dengan melaksanakan semua rangkaian tradisi perkawinan secara utuh, masyarakat Desa Kemuja kalangan menengah ke atas menunjukkan bagaimana tradisi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelestarian budaya, tetapi juga sebagai simbol identitas dan status sosial. Semua element ini, mulai dari dekorasi pelaminan, pakaiak adat, pemandu acara, arahan tetua adat, hingga keindahan dalam pelaksanaan tradisi, membentuk suatu harmoni yang menggambarkan kekayaan dan kedalaman budaya masyarakat Desa Kemuja. Sehingga prosesi ini tidak hanya menjadi kebanggaan komunitas, tetapi juga warisan yang terus dijaga untuk generasi-generasi berikutnya.

b. Masyarakat Desa Kemuja Menengah ke Bawah

Internalisasi nilai dan tradisi dalam masyarakat Desa Kemuja, khususnya masyarakat kalangan ke bawah, merupakan proses penting dalam menjaga identitas budaya mereka. Meskipun beberapa masyarakat berada dalam keterbatasan ekonomi, mereka tetap memegang teguh nilai-nilai adat, terlebih dalam pelaksanaan tradisi wajib seperti perkawinan. Dalam praktiknya, masyarakat ini menyesuaikan pelaksanaan tradisi dengan kondisi ekonomi tanpa menghilangkan unsur ketabuan dalam tradisi perkawinan. Sehingga pasangan pengantin tidak di pandang tabu oleh masyarakat dikarenakan mereka berkumpul selayaknya suami istri setelah pelaksanaan *walimah*.

Kesederhanaan masyarakat menengah ke bawah tampak dari proses lamaran hingga *walimah*. Ketika lamaran, biasanya mereka sekadar silaturahmi ke rumah perempuan untuk menyampaikan hajatnya tanpa adanya dekorasi. Kemudian pada tahapan akad nikah, acara yang di selenggarakan hanya kecil-kecilan, dan pada pelaksanaan *walimah*, terlihat dari dekorasi *walimah* yang kecil dan sederhana.

Dalam pelaksanaan *walimah* ini, biasanya jarak antara akad nikah dan *walimah* nya terlampau jauh, berjarak dua minggu hingga satu bulan. Namun hanya sedikit masyarakat yang jarak akad nikah dan *waimah* nya terlampau jauh. Terdapat alasan teknis dan tradisi dalam penetapan jarak tersebut, dimana mempelai laki-laki harus mencari nafkah tambahan untuk memenuhi kebutuhan *walimah* nya. Dalam hal

ini, dapat dikatakan bahwa proses menunggu yang lama antara akad nikah dan *walimah* termasuk menyalahi koridor syariat, dimana kedua mempelai seharusnya dapat menjalankan kehidupan sebagai suami istri yang sah dengan cepat, namun dengan terhalangnya oleh tradisi, kedua mempelai harus menunggu waktu yang lama untuk menjalankan ibadah tersebut.

Dalam menjalani ini, kedua mempelai secara sukarela menunggu waktu yang lama untuk berkumpul dikarenakan keduanya ingin mencapai kemaslahatan dan keistimewaan dalam rumah tangganya, serta terhindar dari berbagai kemudharatan. Mereka beranggapan, tidak apa-apa menunggu lama asalkan mendapatkan kebahagiaan, kemaslahatan, dan keistimewaan di hari spesialnya dan terhindari dari segala hal buruk yang tidak di inginkan. Sehingga hal ini memastikan bahwa masyarakat tetap bisa menjalani kehidupan beradat tanpa merasa tertinggal, dan warisan budaya tetap lestari secara utuh dan bermakna.

c. Masyarakat Desa Kemuja yang Tidak Melestarikan Tradisi

Dalam suatu wilayah adat dimana karakter setiap individu berbeda, maka terdapat individu yang melestarikan budaya tersebut dan tidak melestarikannya. Dalam hal ini, budaya yang berlaku di Desa Kemuja hanya segilintir orang saja yang tidak melestarikan tradisi perkawinan. Hal ini mencerminkan bahwasanya tidak dapat di pungkiri setiap budaya yang berlaku maupun norma yang berlaku terdapat orang-

orang yang tidak patuh dengan aturan tersebut. Dalam tradisi larangan *dek jadi ngepuk*, masyarakat yang tidak mlestariannya masuk dalam kategori minoritas, dimana hanya segilintir pasangan pengantin saja yang tidak melaksanakan tradisi tersebut. Terdapat tiga kategori masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi, diantaranya:

1. Masyarakat Melaksanakan Tradisi Perkawinan *Tebes Tebeng*

Tebes tebeng merupakan tradisi perkawinan yang berlaku di Desa Kemuja, dimana pasangan pengantin melaksanakan proses perkawinan dalam satu hari, yaitu akad nikah dan *walimah* nya dilakukan dalam satu hari. Biasanya tradisi ini dijalankan oleh pasangan pengantin *married by accident* (hamil di luar perkawinan), pasangan pengantin janda-duda, dan pasangan pengantin yang tidak mampu.¹²⁵

Dalam pelaksanaannya, dimana perkawinan sebab hamil di luar perkawinan di anggap aib, maka pelaksanaannya seadanya dan tidak adanya persiapan sehingga acaranya berlangsung secara kecil-kecilan dan tamu undangan yang hadir hanya sedikit. Hal ini jug berlaku dengan perkawinan pasangan janda-duda, hanya saja terdapat perbedaan persepsi masyarakat, yaitu perkawinan pasangan pengantin *married by accident* dianggap aib dan perkawinan pasangan janda-duda tidak dianggap aib.

¹²⁵ Muhammad Shobih Almuayyad, “Sanksi Sosial Tradisi Tebes Tebeng Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Di Bangka Perspektif Al-’Urf (Studi Kasus Di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 8.

Terkait perkawinan bagi mereka yang kurang mampu, alasan tidak melaksanakan tradisi dikarenakan tidak cukupnya ekonomi untuk melaksanakan dua prosesi, yaitu akad nikah dan *walimah*. Sehingga pelaksanaan perkawinannya dilakukan dalam satu hari, biasanya akad nikah dilaksanakan pada pagi hari, kemudian dilanjutkan *walimatul 'ursy* hingga setelah zuhur. Hal ini menandakan bahwa mereka yang tidak melestarikan tradisi larangan *dek jadi ngepuk* terdapat alasan yang dibenarkan oleh adat, sehingga tidak adanya sanksi sosial dan kemudharatan yang mereka dapatkan, terkecuali perkawinan *married by accident*.

2. Perkawinan *Sirri*

Sebagaimana diketahui bahwasanya perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang sah menurut syari'at, dimana telah memenuhi rukun nikah seperti adanya wali, adanya saksi, dan ijab qabul, hanya saja tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga dalam pelaksanaan nikah *sirri* tidak memerlukan acara seperti akad nikah yang di saksikan banyak orang dan *walimatul 'ursy* yang dihadiri oleh tamu undangan, sehingga secara otomatis perkawinan *sirri* tidak menjalankan tradisi larangan *dek jadi ngepuk*. Dalam hal ini, perkawinan *sirri* tidak mendapatkan persepsi buruk oleh tradisi, dimana tidak adanya sanksi sosial dari masyarakat serta tidak adanya kemudharatan dari tradisi yang berlaku.

3. Masyarakat Yang Acuh Terhadap Tradisi

Masyarakat yang tidak melestarikan tradisi larangan *dek jadi ngepuk* akan mendapatkan sanksi sosial dan kemudharatan yang berlaku dalam tradisi. Alasan masyarakat tidak menjalankan tradisi dikarenakan prosesi perkawinan yang berlaku di dalam tradisi di serap ke dalam hal negative, seperti adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya, serta kurangnya pengawasan dari orang tuanya yang mengakibatkan anaknya sehingga bersikap acuh terhadap tradisi.

Dalam praktiknya, mayoritas orang tua memberikan edukasi terhadap anaknya ketika hendak melaksanakan perkawinan. Dimana adanya arahan dari orang tuanya agar tidak sering mengunjungi rumah istrinya sebelum melaksanakan *walimah*, hal ini dikhawatirkan akan mendapatkan kemudharatan, sehingga orang tuanya berpesan agar untuk tidak berkumpul terlebih dahulu sebelum melaksanakan *walimah*. Namun, terdapat beberapa pasangan pengantin yang tidak mengikuti arahan kedua orang tuanya yang kemudian keduanya mendapatkan kemudharatan dan sanksi yang berlaku dalam masyarakat.

Setelah melewati proses eksternalisasi dan objektivasi, masyarakat Desa Kemuja yang masih melestarikan tradisi larangan *dek jadi ngepuk* menjadi mayoritas, dimana tradisi masih lestari dalam nominal 70%. Alasan masyarakat masih melestarikan tradisi

ini dikarenakan mereka menyerap tradisi ini merupakan bentuk penghormatan agar tercapainya kemaslahatan, kebahagiaan, dan keistimewaan, sehingga terhindar dari berbagai kemudharatan.

Tabel 0.6 Ringkasan Konstruksi Sosial

No.	Dialektika	Proses	Point Kontruksi Sosial Masyarakat Desa Kemuja
1.	Eksternalisasi	Adaptasi diri dengan sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian diri terhadap produk masyarakat, yaitu doktrin lisan dan mitos - Penyesuaian diri terhadap akulturasi budaya nenek moyang
2.	Objektivasi	Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> - Interaksi masyarakat antara tradisi larangan <i>dek jadi ngepuk</i> dianggap sebagai warisan nenek moyang (<i>nek muyang</i>). - Interaksi masyarakat terhadap masyarakat yang tidak menjalankan prosesi tradisi larangan <i>dek jadi ngepuk</i>. - Pembiasaan masyarakat terhadap tradisi larangan <i>dek jadi ngepuk</i>.
3.	Internalisasi	Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Desa Kemuja menengah ke atas: melaksanakan tradisi secara

			<p>keseluruhan dengan acara besar-besaran.</p> <ul style="list-style-type: none">- Masyarakat Desa Kemuja menengah ke bawah: melaksanakan tradisi secara keseluruhan dengan acara yang sederhana tanpa mengurangi esensi dari tradisi.- Masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi: perkawinan <i>married by accident</i>, <i>sirri</i>, dan masyarakat yang acuh.
--	--	--	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tradisi larangan *dek jadi ngepuk* dengan mengambil sampel penelitian di Desa Kemuja serta dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter Ludwig Berger, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Kemuja dalam menyikapi tradisi larangan *dek jadi ngepuk* bermula adanya pemahaman dari informan terkait mitos dan lisan. Dengan adanya syarat untuk melaksanakan sebuah tradisi tersebut seperti tidak boleh tinggal bersama sebelum *walimah*, adanya masa tunggu antara akad nikah dengan *walimah*, dan berbagai prosesi lainnya merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur. Masyarakat memandang adanya campuran nuansa keislaman yang mengikat tradisi tersebut seperti pembacaan al-Qur'an, tahlil, doa, dan sholawat. Juga di dalamnya terdapat nilai-nilai keislaman seperti saling tolong menolong dan menjaga hubungan tali silaturahmi antara *ahlul bait* dan tamu undangan. Di dalamnya juga mencakup adanya nilai-nilai kemaslahatan seperti merasakan rasa kebahagiaan, ketenangan, dan keistimewaan dalam perkawinannya. Apabila tradisi ini dilanggar, masyarakat meyakini akan adanya kemudharatan yang akan dialami oleh pasangan pengantin, seperti tidak dapat merasakan kebahagiaan, kenyamanan, dan keistimewaan, kemudian adanya sanksi

sosial dari masyarakat yang dapat mengakibatkan perselisihan. Tradisi larangan *dek jadi ngepuk* merupakan kebiasaan yang telah melekat dalam masyarakat Desa Kemuja. Dalam penerapannya memiliki nilai-nilai kearifan lokal seperti: menjaga kesucian pra *walimah*, menjadi pembeda dengan perkawinan *married by accident*, menciptakan rasa kebahagiaan dan keistimewaan, memberikan *surprise* terhadap suami, adanya label *nganten basi* dari masyarakat, serta adanya ketabuan bagi masyarakat. Semua prosesi dalam tradisi ini, secara tidak langsung maupun langsung dibimbing oleh tetua adat dan orang tua dari kedua mempelai sehingga tradisi ini masih lestari hingga saat ini.

2. Tradisi larangan *dek jadi ngepuk* dalam perspektif konstruksi sosial Peter Ludwig Berger berjalan melalui tiga tahapan. *Pertama*, tahapan eksternalisasi yang diartikan sebagai adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural, dalam tradisi ini terdapat proses penyesuaian individu terhadap doktrin lisan dan mitos, serta terdapat akulturasi budaya nenek moyang atas paham keagamaan dan kemaslahatan yang berupa: terciptanya keistimewaan dan kebahagiaan ketika *walimah* berlangsung, adanya *surprise* yang diberikan kepada suami setelah *walimah*, tradisi *dek jadi ngepuk* diyakini sebagai pembeda dengan perkawinan *by accident*, dan menghindari persepsi buruk dari masyarakat, seperti halnya dilabeli sebagai pengantin basi sehingga masyarakat enggan datang ke acara *walimah* nya. *Kedua*, objektiasi, dalam tahapannya terdapat interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena kebiasaan yang menjadi

pengendapan dengan adanya legitimasi. Dalam tradisi ini diyakini sebagai warisan nenek moyang (*nek moyang*) yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keislaman dan kemaslahatan, serta adanya konsekuensi yang terjadi apabila tradisi ini dilanggar. *Ketiga*, internalisasi, merupakan bentuk individu dalam mengidentifikasi dirinya dalam masyarakat yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu: masyarakat Desa Kemuja menengah ke atas, masyarakat Desa Kemuja menengah ke bawah, dan masyarakat Desa Kemuja yang tidak melestarikan tradisi.

B. Implikasi Teori

Konstruksi sosial Peter Ludwid Berger merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tradisi larangan *dek jadi ngepuk* yang masih dilestarikan dalam kehidupan masyarakat Desa Kemuja yang dianalisis dengan tiga dialektika yang selalu berputar yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan relevan dengan focus masalah yang disajikan. Dalam teori konstruksi sosial, penulis mencoba menggali lebih mendalam atas adanya proses pembiasaan dalam sebuah tradisi yang diterima dalam kehidupan masyarakat Desa Kemuja yang diisyaratkan sebagai pelaku adat, tetua adat, dan masyarakat yang mempertahankan tradisi larangan *dek jadi ngepuk*.

Teori konstruksi sosial juga masih relevan dengan berbagai penelitian serupa, yang bertujuan untuk mengetahui adanya kebiasaan masyarakat yang diterima dan dilaksanakan secara terus menerus. Penulis sejalan dengan dialektika yang tercantum, dikarenakan masyarakat terbentuk atas sesuatu yang

diterima dalam pikirannya dan hal inilah yang perlu diketahui, apa penyebabnya dan bagaimana yang terjadi dalam kehidupan sosial.

C. Saran

1. Kepada penulis selanjutnya hendaknya melakukan penelitian dengan lokasi penelitian yang sama, dimana banyaknya kearifan-kearifan lokal yang ada di Desa Kemuja yang masih belum tersentuh oleh para akademisi, seperti: *betamat al-Qur'an sebelum kawen, rudet kek nyambut penganten*, dan *akad adep lamen*. Hal ini sangatlah penting sebagai penambah khazanah keilmuan yang kaya akan tradisi di Indonesia, khususnya di Desa Kemuja, Bangka Belitung.
2. Kepada masyarakat, tetaplah melaksanakan tradisi larangan *dek jadi ngepuk*, dimana banyaknya nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, dan tradisi ini jangan sampai terlupakan sebagai bentuk pelestarian kepada generasi-generasi selanjutnya.
3. Kepada tokoh adat, tetaplah menjunjung tinggi tradisi ini dikarenakan bagaimanapun adanya sentuhan nilai keislaman dan kemaslahatan dalam prosesi tradisi, seperti pembacaan al-Qur'an, sholawat, doa, tahlil, serta kebahagiaan dan keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Meskipun seharusnya setelah akad nikah pasangan suami istri sudah bisa berkumpul tanpa menunggu *walimah*, hal ini tidaklah mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. “Apa Alasan Pelarangan Pasangan Pengantin Tidak Boleh Tinggal Bersama Sebelum Walimah?,” 2025.
- . “Apakah Ada Sanksi Bagi Masyarakat Yang Melanggar Tradisi?,” 2025.
- Abdurrahman, Sopian. “Apa Arti ‘Dek Jadi Ngepuk,’” 2025.
- . “Apa Arti ‘Nganten Basi,’” 2025.
- . “Seberapa Penting Perayaan Walimah Dalam Tradisi Dek Jadi Ngepuk?,” 2025.
- Adam, Suadi. “Bagaimana Rasa Kebahagiaan Dan Keistimewaan Yang Di Dapatkan Pasangan Pengantin Dalam Tradisi Dek Jadi Ngepuk?,” 2025.
- Afrohah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengadaan Walimatul ‘Ursy Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri) Afrohah.” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2021): 135–46. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.76>.
- Al-Anshari, Zakaria. *Fathu Wahab Bi Syarhi Minhaj Al-Thalab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Khan, Musthofa, Musthofa Al-Bugho, and Ali Asy-Syurbaji. *Al-Fiqhu Al-Manhaji 'ala Madzhab Imam Syafi'i*. 4th ed. Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- Almuayyad, Muhammad Shobih. “Sanksi Sosial Tradisi Tebes Tebeng Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Di Bangka Perspektif Al-’Urf (Studi Kasus Di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Amalia, Resyi. “Apakah Terdapat Unsur-Unsur Negatif Ketika Melanggar Tradisi,” 2025.
- Amzahri. “Apa Alasan Pelarangan Pasangan Pengantin Tidak Boleh Tinggal Bersama Sebelum Walimah?,” 2025.
- . “Dalam Masyarakat Desa Kemuja, Berapa Lama Jarak Antara Akad Nikah Dan Walimah,” 2025.
- As-Shon’ani, Muhammad Bin Ismail. *Subul As-Salam*. Saudi: Dar Ibn Al-Jauzi, 2012.
- As’ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah*. Surabaya: Bintang Terang, 1999.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*. Mesir: Dar al-Hadits, 1997.
- Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Terjemahan. Jakarta: LP3ES, 1991.

- . *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Open Road Media, 2011.
- Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Penguin Group, 1966.
- Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. 10th ed. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Bisri, Cik Hasan. *Metode Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hadi, Trisnayanti. “Bagaimana Pandangan Kedua Mempelai Sebagai Pelaku Adat,” 2025.
- Haifa, Nurul Melani, Indah Nabilla, Virda Rahmatika, Rully Hidayatullah, and Harmonedi. “Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan Pendidikan.” *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 2 (2025): 256–70. <https://doi.org/10.62383/dilan.v2i2.1563>.
- Hanafi, Hasan. *Oposisi Pasca Tradisi*. Yogyakarta: Sarikat, 2003.
- Hasbi, M. Fikri, and Dede Apandi. “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *HIKAMI: Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>.
- Hisyam, Ibnu. “Apa Alasan Pasangan Pengantin Tidak Boleh Tinggal Bersama Sebelum Walimah?,” 2025.
- . “Bagaimana Kearifan Lokal Yang Terkandung Di Dalam Tradisi Dek Jadi Ngepuk,” 2025.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Junaidi. “Apa Saja Sanksi Bagi Masyarakat Yang Melanggar Tradisi?,” 2025.
- Kemuja, Pemerintah Desa. “Profil Desa Kemuja Tahun 2024,” 2024.
- Kriyantono, Rachmat. *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 36th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nisa, Khairatun, Faisar Ananda, and Ibnu Radwan Siddik Turnip. “UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya, Dan Signifikansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 839–49.

- Nurrisa, Fahriana, Dina Hermina, and Norlaila. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)* 02, no. 03 (2025): 793–800.
- Online, KBBI. "Arti Kata Basi." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024. <https://kbbi.web.id/basi>.
- . "Arti Kata Tradisi." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024. <https://kbbi.web.id/tradisi>.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Pratama, Kurniawan Adi, and Mohammad Insan Romadhan. "Peranan Dokumentasi Dalam Kegiatan Hibah DRTPM Pada Kelompok Budaya Musik Saronen Di Desa Paberasan Sumenep." *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (SEMAKOS)* 2, no. 1 (2024): 227–35. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semakom/article/view/4354/2328>.
- Qasim, Muhammad ibn. *Fathul Qarib*. Surabaya: Kharisma, 2000.
- R, M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Sleman: Deepublish, 2015.
- RI, Mahkamah Agung. Kompilasi Hukum Islam (2011). <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.
- Ritzer, George. *Sosiologi Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Riyanto, Geger. *Peter L Berger Perspektif Mata Teori Pemikiran*. 1st ed. Jakarta: LP3ES, 2019.
- Rosidah, Zulfatur. "Konstruksi Istri Buruh Tani Tentang Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)." *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Sahroji, Muhammad Ibnu. "Lima Rukun Nikah Dan Penjelasannya." Nu Online, 2017. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/lima-rukun-nikah-dan-penjelasannya-GdNXz>.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 2012.
- Suja', Abu. *Matan Al-Ghayah Wa Taqrib*. Surabaya: Al-Hidayah, 2000.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

- Suparman, and Tsamratul'aeni. "Konteks Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Luwu (Kajian Antropolinguistik)." *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 4, no. 3 (2024): 233–38.
- Supron. "Apa Saja Sanksi Bagi Masyarakat Yang Melanggar Tradisi?," 2025.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Syaripullah. *Tradisi Ziarah Makan Sunan Gunung Jati Cirebon Jawa Barat*. 1st ed. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2025.
- Tamara, Villa. "Makna Filosofi Tradisi Wiwitan Di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro: Dalam Perspektif Charles Sanders Pierce." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Wafa, Zaein. "Tradisi Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger (Studi Kasus Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan)." Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Yusuf, Muri. *Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Lampiran 0.1: Wawancara Dengan Informan



Bapak Sopian Abdurrahman



Ustadz Supron



Bapak Kepala Desa



Guru Ahyar



Bapak Sulaiman



Ustadz Aji To



Ustadz Junaidi



Bapak Abdullah



Bapak Amzahri



Ustadz Ibnu Hisyam



Hadi dan Trisnayanti



Guru Suadi Adam

B. Daftar Lampiran 0.2: Dokumentasi Pelaksanaan Tradisi Dek Jadi Ngepuk







C. Daftar Lampiran 0.3: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-48/Ps/TL.00/01/2026

07 Januari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kantor Desa Kemuja

Jalan Sunday, Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Saddam Arifandi
NIM	: 240201210039
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI Dr. H. ABD. Rouf, M.HI
Judul Penelitian	: Larangan Dek Jadi Ngepuk Dalam Perkawinan Masyarakat Bangka Perspektif Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger (Studi Kasus di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : GTYJ46TV

D. Daftar Lampiran 0.4: Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN MENDO BARAT
DESA KEMUJA**

Alamat : Jl Sunday RT. 18 Dusun VI Desa Kemuja Kode Pos 33173
Email : pemdeskemujabangka@gmail.com

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 423 / 01 / 19.01.04.2008/2026

Dasar : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Menimbang : Surat dari Kementrerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pascasarjana Nomor : B-48/Ps/TL.00/01/2026 Tanggal 07 Januari 2026 Hal Permohonan Izin Penelitian.

Kepala Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : **SADDAM ARIFANDI**
NIM : 240201210039
Semester : IV (Empat)
Jurusan / Fakultas : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Program/Jenjang : Magister
Alamat : Gg. Budi Daya No.77 RT. 001 Desa Kemuja
Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka

Untuk : 1. Melakukan penelitian untuk penulisan Tesis dengan Judul “ *Larangan Dek Jadi Ngepuk dalam Perkawinan Masyarakat Bangka Perspektif Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger* ”
2. Lokasi Penelitian : Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat
3. Waktu Penelitian : dari tanggal 16 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026.

Memperhatikan: 1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian/survey/riset harus Melaporkan kedatangannya kepada Pimpinan wilayah (Kodus/ RT) setempat dengan menunjukkan Surat Izin ini .
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey/riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/survey/riset dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat – istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku rekomendasi penelitian ini telah berakhir Sedangkan pelaksanaan penelitian/survey/riset belum selesai, perpanjangan izin penelitian/survey/riset harus diajukan kembali kepada Pemerintah Desa Kemuja.

E. Daftar Lampiran 0.5: Jurnal Bimbingan Tesis



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551356, Fax. (0341) 572533
 Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 240201210039
 Nama : SADDAM ARIFANDI
 Fakultas : PASCASARJANA
 Jurusan : MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
 Dosen Pembimbing 1 : Prof. Dr. FAKHRUDDIN,M.HI
 Dosen Pembimbing 2 : Dr. H. ABD. ROUF,M.HI
 Judul Skripsi/Tesis/Disertasi : LARANGAN DEK JADI NGEPUK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BANGKA PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL PETER LUDWIG BERGER (STUDI KASUS DI DESA KEMUJA, KECAMATAN MENDO BARAT, KABUPATEN BANGKA, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Proses Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	12 Januari 2026	Prof. Dr. FAKHRUDDIN,M.HI	BAB I & Abstrak: revisi latar belakang dan batasan masalah	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	14 Januari 2026	Prof. Dr. FAKHRUDDIN,M.HI	BAB II: revisi kepenulisan dan penelitian terdahulu	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	19 Januari 2026	Prof. Dr. FAKHRUDDIN,M.HI	BAB III: revisi metode penelitian: sumber data	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	21 Januari 2026	Prof. Dr. FAKHRUDDIN,M.HI	BAB IV & V: revisi analisis teori dan kesimpulan	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	22 Januari 2026	Dr. H. ABD. ROUF,M.HI	BAB I & II: revisi latar belakang & kepenulisan	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
6	23 Januari 2026	Dr. H. ABD. ROUF,M.HI	BAB III: revisi metode penelitian	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	26 Januari 2026	Dr. H. ABD. ROUF,M.HI	BAB IV & V: revisi analisis teori dan kesimpulan	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	03 Februari 2026	Dr. H. ABD. ROUF,M.HI	Abstrak & Teknis Kepenulisan	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi

Dosen Pembimbing 2



Dr. H. ABD. ROUF,M.HI

Malang, _____
Dosen Pembimbing 1



Prof. Dr. FAKHRUDDIN,M.HI

Kajur / Kaprodi,



<https://siakad.uin-malang.ac.id/2.0/ctk-PrintJurnalBimbin...29e0e106a57beee7309a67723506f0105bac3fcdc2c550d6>
04/02/26, 09.28
Halaman 1 dari 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Saddam Arifandi
 NIM : 240201210039
 Alamat : Jl. Budi Daya No. 77, Desa Kemuja,
 Kecamatan Mendo Barat, Bangka Belitung.
 TTL : Kemuja, 01 Mei 2002
 No. HP : 081272175793
 Email : saddamarifandi33@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Assyifa Dahlia Kemuja	2006 – 2008
2. SDN 08 Kemuja	2008 – 2014
3. MTS Manbaul Ulum Tangerang	2014 – 2017
4. SMA Manbaul Ulum Tangerang	2017 – 2020
5. Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020 – 2024
6. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2024 – 2026

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. TPQ Asyyifa Dahlia	2006 – 2008
2. Madrasah Diniyyah Assyifa Kemuja	2008 – 2011
3. Ponpes Asshiddiqiah 2 Tangerang	2014 – 2020
4. PPTQ Bani Yusuf Malang	2022 - 2025

Riwayat Organisasi:

1. OSTA Ponpes Asshiddiqiah 2 Tangerang	2019 – 2020
2. Musa'id HTQ UIN Malang	2022 – 2023
3. Pengurus PPTQ Bani Yusuf Malang	2023 – 2024

Riwayat Mengajar/Mengabdi:

1. Mushohhh al-Qur'an Ma'had Al-Jami'ah UIN Malang	2024
2. Musyrif Tahfidz Thursina IIBS Malang	2024 – 2025
3. Badal Tahfidz al-Qur'an PPTQ Bani Yusuf Malang	2023 – 2025